



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI DENGAN
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,
KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK
INDONESIA, DIRJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN
DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang** : 2023-2024
Masa Persidangan : II
Rapat ke- :
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari & Tanggal Rapat : Selasa, 31 Oktober 2023
Waktu Rapat : Pukul 19.46 s.d. 22.09 WIB
Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi II (KK.III) Gedung Nusantara I, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Ketua Rapat** : Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
(Ketua/F-P.GOLKAR)
- Acara Rapat** : 1. Konsultasi Penyesuaian Peraturan KPU Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023; dan
2. Konsultasi Rancangan Peraturan Bawaslu.
- Sekretaris Rapat** : Dahliya Bahnan, S.H., M.H.,
(Kabag Set. Komisi II DPR RI)
- Hadir** : 21 dari 48 orang Anggota dengan rincian
A. ANGGOTA DPR RI:
PIMPINAN:
1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
(Ketua/F-P.GOLKAR)
2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.
(Wakil Ketua/F-PDIP)
3. Saan Mustopa, M.Si.
(Wakil Ketua/F-NASDEM)
4. H. Yanuar Prihatin, M.Si.
(Wakil Ketua/F-PKB)
5. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.
(Wakil Ketua/F-PPP)

ANGGOTA:

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDOENSIA

PERJUANGAN:

8 orang Anggota dari 12 Anggota:

1. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
2. Mansinton Pasaribu, S.H.
3. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
4. Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si.
5. Drs. Cornelis, M.H.
6. Ir. Hugua
7. Dr. Riezky Aprilia

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

3 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
2. Drs. H. Riswan Tony DK

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

1 orang Anggota dari 6 Anggota:

1. Prasetyo Hadi

4. FRAKSI PARTAI NASDEM:

3 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Aminurokhman, S.E., M.M.
2. Dr. Ujang Iskandar, S.T., M.M.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

1 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. Rezka Oktoberia

7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

1 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Dr. H. Mardani Ali Sera, M. Eng.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN:**

1 orang Anggota dari 2 Anggota:

B. ANGGOTA YANG IZIN/SAKIT:

1. Drs. Difriadi (Izin)
2. Heri Gunawan, S.E. (Izin)
3. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si. (Izin)

C. UNDANGAN:

1. Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.
(Ketua KPU RI);
2. Rahmat Bagja, S.H., LL. M.
(Ketua BAWASLU RI);
3. Heddy Lugito
(Ketua DKPP RI);
4. Ir. Togap Simangunsong, M.App.
(Dirjen POLPUM Kemendagri RI).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Langsung duduk saja, sudah terlambat ini. Ini memang 4 bulan ke depan yang pegang kendali negara ini ya Bapak-Bapak ini. Makanya ya suka-suka aja datangnya.

Kita mulai ya.

Bismillahirrahmanirrahiim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam,

Salam sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat Saudara Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri beserta jajaran,

Apa ini? Pih ya Pih? Pih.

**Kemudian yang terhormat Saudara Ketua KPU beserta jajaran,
Kemudian yang terhormat Saudara Ketua Bawaslu beserta seluruh jajaran,
Yang terhormat Saudara Ketua DKPP, dan Anggota DKPP dan jajarannya,
Kemudian yang terhormat seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,**

Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada malam hari ini masih bisa melaksanakan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional dalam keadaan sehat *wal aflat*.

Bapak/Ibu sekalian,

Sesuai dengan laporan sekretariat, rapat kita pada hari ini telah dihadiri oleh seluruh anggota fraksi. Oleh karena itu saya menyatakan kuorum ini telah memenuhi kuorum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1), Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Oleh karena itu, perkenankan saya membuka rapat ini, dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 19.46 WIB DAN TERBUKA UNTUK UMUM)

Bapak/Ibu sekalian,

Berdasarkan Pasal 75 ayat (4), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dinyatakan bahwa dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat.

Juga, berdasarkan Pasal 145 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa dalam hal Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu, Bawaslu wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat.

Nah, berkaitan dengan itu, Sekretariat Komisi II DPR RI telah menerima surat dari Ketua Bawaslu Republik Indonesia tanggal 27 September 2023, Nomor 655/HK.01.00/K-1/09/2023 perihal permohonan konsultasi rancangan peraturan Bawaslu tentang:

1. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
2. Rancangan Perbawaslu tentang perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Kemudian berdasarkan surat dari KPU RI tanggal 23 Oktober 2023 Nomor 1219/PL.04-SD/08/2023 perihal permohonan konsultasi penyelesaian Peraturan KPU berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Nah, oleh karena itu, saya kita langsung saja. Saya ingin menawarkan dan sekaligus minta persetujuan kita semua bahwa rapat kita pada hari ini adalah untuk membicarakan Rancangan Peraturan Bawaslu dan Rancangan PKPU.

Kita setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Seperti biasa kita tentu harus juga menyepakati sampai jam berapa kita rapat ini. Saya menawarkan 21.00 WIB.

Setuju ya?

Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada masing-masing, ya. Pertama kepada Saudara Ketua KPU untuk menyampaikan penjelasannya.

Silakan.

KETUA KPU RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi II DPR RI,
Yang kami hormati Ibu/Bapak para Anggota Komisi II DPR RI,
Yang kami hormati Pimpinan yang mewakili pemerintah,
Yang kami hormati Pimpinan DKPP,
Yang kami hormati Pimpinan Bawaslu,
Yang kami hormati rekan-rekan para Anggota KPU beserta Sekjen, dan
Kesekjenan KPU,**

Pada kesempatan ini KPU mengajukan pembahasan Rancangan Peraturan KPU tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Langsung saja.

Pertimbangan yang kami ajukan adalah:

Yang pertama bahwa sehubungan dengan dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, mengenai syarat usia menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa berdasarkan.

Yang kedua, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Lanjut.

Terus saja.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Di dalam amar putusan disebutkan:

Yang pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.

Yang kedua, menyatakan Pasal 169 huruf G, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembar Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, tambahan Lembar Negara Nomor 6.109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Sehingga Pasal 169 huruf G, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selengkapnya berbunyi, "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah."

Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Indonesia sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, di dalam Rancangan Perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023, pada Pasal 13 ayat (1) huruf G, ditentukan bahwa syarat untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah: huruf G, berusia paling rendah 40 tahun.

Kemudian di dalam Rancangan Perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 menjadi Pasal 13 ayat (1). Syarat untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah: huruf G, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Demikian yang dapat kami sampaikan.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.

Terima kasih Saudara Ketua KPU.

Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Bawaslu.

KETUA BAWASLU RI (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M.):

Terima kasih.

**Ketua Komisi II, berikut Wakil Ketua Komisi II yang kami hormati,
Seluruh Anggota Komisi II yang kami hormati,
Ketua Komisi Pemilihan Umum beserta Anggota, Sekjen yang kami hormati,
Dirjen Polpum yang kami hormati, dan juga
Ketua DKPP beserta Anggota DKPP yang kami hormati, beserta**

Para Anggota Bawaslu yang hadir pada saat ini.

Izin yang *eh* Pak Ketua dan Wakil Ketua Komisi II.

Kami mengajukan dua Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang pengawasan pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan satu lagi tentang Dana Kampanye.

Pertama, dasar menimbang: bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pengawasan terhadap calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum tahun 2019, ketentuan teknis pengawasan pencalonan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti.

Gagasan utamanya adalah:

Pertama, penyesuaian dengan Kepusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022 mengenai ketentuan Menteri atau pejabat setingkat tidak perlu mengundurkan diri jabatannya sepanjang mendapatkan persetujuan dan izin cuti Presiden. Sebagai dasar hukum pengawasan pencalonan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mengganti Perbawaslu Nomor 25 Tahun 2018.

Sistematika Rancangan Peraturan Bawaslu kami anggap sudah dibacakan.

Isu strategisnya:

Pertama, lingkup pengawasan pencalonan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 3.

Satu,

- a. Pengawasan dilakukan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pencalonan yang terdiri atas pendaftaran bakal pasangan calon, persiapan pendaftaran bakal pasangan calon, dan pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan, kemudian
- b. Verifikasi dokumen bakal pasangan calon terdiri dari verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon, perbaikan dokumen persyaratan bakal pasangan, dan verifikasi dokumen hasil perbaikan.
- c. Penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon terdiri dari penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut pasangan calon.

Kemudian isu strategis kedua adalah pengawasan pemeriksaan kesehatan yang diatur dalam, Pasal 3, "Ketentuan pengaturan tahapan pelaksana pendaftaran pasangan calon termasuk pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon di RS pemerintah yang ditunjuk dan difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum."

Yang ketiga, pengawasan penggunaan Silon.

Pasal 3 “Bawaslu melakukan pengawasan terhadap penggunaan Silon oleh KPU dalam pelaksanaan tahapan pencalonan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”

Isu strategis yang keempat, pelaksanaan pengawasan dan pencegahan.

1. Bawaslu dalam melakukan pengawasan melakukan penyusunan standar tata laksana pengawasan tahapan pencalonan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
2. Penyusunan peta kerawanan tahapan pencalonan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
3. Penentuan fokus pengawasan tahapan pencalonan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
4. Koordinasi dan konsolidasi dengan kementerian/lembaga, pengawasan secara langsung,
5. Analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
6. Penelusuran dan/atau investigasi dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam tahapan pencalonan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
7. (Kemudian yang ketujuh) Pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan partisipatif.

Isu strategis yang kelima, pengawasan pencalonan menteri atau pejabat setingkat Menteri. Pasal 8 ayat (4), “Menteri dan pejabat setingkat Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden.”.

Keenam, pengawasan bakal calon berstatus Menteri atau pejabat setingkat Menteri.

1. Bakal calon telah mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden untuk:
 - a. Pendaftaran bakal Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden,
 - b. Pemeriksaan bakal Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan
 - c. Pengundian nomor urut Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dibuktikan dengan surat persetujuan dan surat cuti.
2. Bawaslu berkoordinasi dengan KPU dan/atau Kementerian/Lembaga terkait untuk memperoleh Salinan tersebut.

Ketujuh, Isu strategis tujuh, pengawasan terhadap imbalan pencalonan dan sanksi,

Pasal 14,

1. Partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam seluruh tahapan pencalonan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada partai politik dalam bentuk apapun dalam seluruh tahapan pencalonan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

3. Dalam hal terbukti partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu menerima imbalan, dilarang mengajukan bakal pasangan calon pada periode Pemilu berikutnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.
4. Dalam hal setiap orang atau lembaga terbukti menerima imbalan, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isu strategis yang kedelapan. Pengawasan laporan harta kekayaan, Pasal 25,

1. Bawaslu memastikan KPU mengumumkan kepada publik nilai kekayaan seluruh calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang telah ditetapkan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bawaslu berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan/atau lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Koordinasi dan kerjasama pengawasan, Pasal 26, isu yang ke-sembilan. Bawaslu dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan kebutuhan pengawasan tahapan pencalonan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Isu strategis kesepuluh, tindak lanjut laporan dan/atau dugaan pelanggaran Pemilu Pasal 29.

1. Bawaslu melakukan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu melalui penanganan anggaran Pemilu sesuai dengan peraturan Bawaslu.
2. Dalam hal melakukan merupakan, dalam hal tindak pidana Pemilu, penanganan dilakukan melalui penanganan tindak pidana Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelas, laporan hasil pengawasan Pasal 30. Bawaslu menyusun laporan pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas laporan periodik dan laporan akhir.

Untuk, demikian untuk Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang pengawasan pencalonan peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dan untuk Perbawaslu yang kedua, Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum. Dasar menimbang dianggap dibacakan, hampir sama dengan peraturan yang pengawasan tentang Presiden.

Gagasan utama sebagai instrumen hukum untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Rancangan perbawas, Perbawaslu ini mencabut Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 29 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pilihan Umum.

BAB I.
Ketentuan umum.
Definisi.

BAB II.
Pelaksanaan pengawasan.

1. Umum;
2. Pengawasan tahapan Dana Kampanye Pemilu;
3. Pengawasan sumber Dana Kampanye Pemilu;
4. Pengawasan bentuk Dana Kampanye Pemilu;
5. Pengawasan terhadap penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
6. Pengawasan LADK;
7. Pengawasan LPSDK; dan
8. Pengawasan LPPDK; dan juga
9. Pengawasan terhadap penunjukan KAP dan pelaksanaan audit oleh KAP.

BAB III.
Koordinasi dan kerja pengawasan.
Pengaturan mengenai koordinasi dan kerjasama jajaran Bawaslu dengan Kementerian/Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB IV
Tindak lanjut hasil pengawasan dan laporan atau dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dalam tahapan Dana Kampanye Pemilu.
Tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB V
Tentang pelaporan.
Pelaporan hasil pengawasan jajaran Bawaslu, dan

BAB VI dan BAB VI
Supervisi pendampingan, dan

BAB VII
Ketentuan penutup.

Isu strategis pertama.

Satu, penambahan definisi di Pasal 1 angka 3 dan angka 28 dan penyesuaian definisi di Pasal 1 angka 24:

1. Penambahan definisi pada angka, DPR pada angka 3;
2. Penambahan definisi Sikadeka pada angka 28; dan
3. Penyesuaian definisi pada angka 24 terkait LPSDK.

Ketentuan pengaturan dan keterangan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Sistem informasi kampanye dan Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Sikadeka adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi tahapan kampanye Pemilu dan Dana Kampanye serta pelaksanaan penunjukan kantor akuntan publik,
3. Laporan pemberi sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disebut LPSDK adalah laporan yang memuat sumbangan yang diberikan oleh penyumbang pihak lain.

Isu strategis yang kedua, pelaksanaan pengawasan Dana Kampanye Pemilu. Pasal 3, Bawaslu melakukan pengawasan melalui:

- a. Penyusunan standar tata laksana pengawasan tahapan Dana Kampanye;
- b. Penyusunan peta kerawanan tahapan Dana Kampanye;
- c. Penentuan fokus pengawasan tahapan Dana Kampanye;
- d. Koordinasi dan konsolidasi dengan kementerian/lembaga;
- e. Pengawasan secara langsung;
- f. Penelusuran dan/atau investigasi dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam tahapan Dana Kampanye; dan/atau
- g. Pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan partisipatif.

Ketiga, pengawasan tahapan Dana Kampanye Pemilu.

1. Pengawasan tahapan Dana Kampanye dilakukan terhadap tahapan:
 - a. Pembukaan Dana Kampanye;
 - b. Pelaporan Dana Kampanye; dan
 - c. Audit Dana Kampanye
2. Pengawasan pembukaan Dana Kampanye mencakup pengawasan terhadap informasi mengenai bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran yang dibuktikan dengan bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengawasan pelaporan Dana Kampanye mencakup pengawasan terhadap pelaporan LADK, LPSDK, dan LPPDK.
4. Pengawasan audit Dana Kampanye yang mencakup pengawasan terhadap seluruh proses audit laporan Dana Kampanye yang meliputi:
 - a. Penunjukan KAP di setiap provinsi oleh KPU;
 - b. Pelaksanaan audit Dana Kampanye oleh KAP; dan
 - c. Hasil audit dari KAP atas Dana Kampanye.

Yang keempat, isu strategis pengawasan sumber Dana Kampanye Pemilu bagi Pasangan Calon.

Pengawasan sumber Dana Kampanye Pasangan Calon dilakukan dengan cara memastikan sumber Dana Kampanye diperoleh dari:

1. Pasangan Calon yang berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan;
2. Partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu pengusul yang berasal dari keuangan Partai Politik Peserta Pemilu atau

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;

3. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain yang berasal dari:
 - Perseorangan;
 - Kelompok;
 - Perusahaan; dan/atau
 - Badan usaha *non* pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isu strategis kelima, pengawasan sumber Dana Kampanye Pemilu bagi calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota (Pasal 7)

Pengawasan sumber Dana Kampanye calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara memastikan Dana Kampanye diperoleh dari:

1. Partai Politik Peserta Pemilu yang berasal dari kuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan;
2. Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik yang berasal dari harta kekayaan pribadi calon yang bersangkutan; dan
3. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain yang berasal dari:
 - Perseorangan;
 - Kelompok;
 - Perusahaan; dan/atau
 - Badan usaha *non* Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isu strategis keenam, pengawasan sumber Dana Kampanye Pemilu Bagi Calon Anggota DPD.

Pengawasan sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPD dilakukan dengan cara memastikan sumber Dana Kampanye diperoleh dari:

1. Calon anggota DPD yang berasal dari harta kekayaan pribadi calon yang bersangkutan; dan
2. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain yang berasal dari:
 - Perseorangan;
 - Kelompok;
 - Perusahaan; dan/atau
 - Badan usaha *non* pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isu strategis ketujuh, pengawasan bentuk Dana Kampanye Pemilu.

1. Pengawasan Pemilu, pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap bentuk Dana Kampanye Pemilu meliputi:
 - a. Uang,
 - b. Barang, dan/atau
 - c. Jasa.

2. Dana Kampanye yang ter- yang berbentuk uang dari uang tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya, uang elektronik, dan transaksi perbankan.
3. Dana Kampanye berbentuk barang merupakan benda bergerak atau tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar atau harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
4. Dana Kampanye berupa jasa merupakan pelayanan dan/atau pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh peserta Pemilu sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar dan/atau harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isu strategis kedelapan, pengawasan terhadap sumber Dana Kampanye Pemilu yang dilarang (Pasal 10 ayat (1) huruf h).

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap sumber Dana Kampanye, memastikan Dana Kampanye tidak berasal dari:

1. Pihak asing;
2. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
3. Hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan
4. Pemerintah dan Pemintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, dan Badan Usaha Milik Desa atau sebutan lain.

Isu strategis kesembilan, pengawasan batasan sumbangan Dana Kampanye Pemilu bagi pasangan calon dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota (Pasal 12 ayat (1), ayat (2)).

Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan dengan cara memastikan jumlah batasan sumbangan Dana Kampanye bagi Pasangan Calon dan bagi calon anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota meliputi:

1. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain yang merupakan perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00; dan
2. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain yang merupakan kelompok perusahaan atau badan usaha *non* pemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00.

Berlaku secara kumulatif selama masa Kampanye Pemilu.

Sepuluh, pengawasan batasan sumbangan Dana Kampanye Pemilu bagi calon anggota DPD (Pasal 12 ayat (3))

Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan dengan cara memastikan jumlah batasan sumbangan Dana Kampanye bagi calon anggota DPD meliputi:

1. Sumbangan pihak lain perseorangan nilainya paling banyak Rp750.000.000,00; dan

2. Sumbangan pihak kelompok perusahaan dan atau badan usaha *non* pemerintah nilainya paling banyak Rp1.500.000.000,00. Berlaku secara kumulatif selama masa kampanye Pemilu.

Pengawasan terhadap LADK (Pasal 14). Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan LADK sesuai dengan jenis Pemilu dengan cara:

- a. Memastikan kepatuhan pelaporan Dana Kampanye;
- b. Memastikan ketepatan waktu pelaporan Dana Kampanye;
- c. Memeriksa kelengkapan laporan;
- d. Memeriksa kesesuaian pengeluaran Dana Kampanye dengan laporan;
- e. Memeriksa identitas pemberi sumbangan Dana Kampanye;
- f. Memastikan sumbangan sesuai dengan jumlah nominal batas Dana Kampanye;
- g. Memeriksa bukti laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye; dan
- h. Mencatatkan kelebihan sumbangan Dana Kampanye dan sumbangan Dana Kampanye yang tidak sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isu strategis yang ke-12, pengawasan terhadap LPSDK (Pasal 15). Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan LPSDK sesuai dengan jenis Pemilu dengan cara:

1. Memastikan kepatuhan pelaporan Dana Kampanye;
2. Memastikan ketepatan waktu pelaporan Dana Kampanye;
3. Memastikan penerimaan Dana Kampanye tidak berasal dari sumber yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memeriksa terkait kelebihan sumbangan Dana Kampanye;
5. Memeriksa kelengkapan laporan;
6. Memeriksa kesesuaian pengeluaran Dana Kampanye dengan laporan;
7. Memeriksa identitas pemberi sumbangan Dana Kampanye;
8. Memeriksa kesesuaian sumbangan Dana Kampanye dengan jumlah nominal batasan Dana Kampanye; dan
9. Memeriksa bukti laporan penerimaan sumbangan Dana Kampanye.

Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan pihak lain harus melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU dan dituangkan dalam LPSDK.

Pengawasan terhadap LPPDK. Pengawas Pemilu sesuai dengan masing-masing melakukan pengawasan LPPDK sesuai dengan jenis Pemilu yang dilakukan dengan cara:

1. Memastikan kepatuhan pelaporan Dana Kampanye;
2. Memastikan ketepatan waktu laporan Dana Kampanye;
3. Memastikan penerimaan Dana Kampanye tidak berasal dari sumber yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memeriksa terkait kelebihan sumbangan dana kampanye;
5. Memeriksa kelengkapan laporan;
6. Memeriksa kesesuaian penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan laporan;
7. Memeriksa identitas pemberi sumbangan Dana Kampanye;

8. Memeriksa kesesuaian sumbangan dengan jumlah batasan Dana Kampanye;
9. Mencatat kelebihan sumbangan Dana Kampanye dan sumbangan Dana Kampanye yang tidak sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. Memeriksa bukti laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

Isu strategis ke-14, Pengawasan terhadap KAP dan pelaksanaan audit oleh KAP. Pengawas Pemilu sesuai dengan tugasnya melakukan pengawasan terhadap penunjukan KAP dan pelaksanaan audit oleh KAP dengan cara memastikan:

1. KAP tidak berafiliasi secara langsung atau tidak langsung dengan peserta Pemilu;
2. Akuntan publik pada AKP yang ditunjuk bukan merupakan anggota atau pengurus Partai politik atau gabungan partai politik pengusul pasangan calon;
3. Akuntan publik yang melakukan audit telah mendapatkan sertifikasi audit Dana Kampanye dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia;
4. KAP melakukan verifikasi dan konfirmasi kebenaran Dana Kampanye;
5. Ketepatan waktu masa audit laporan Dana Kampanye;
6. Audit tidak melibatkan jasa pihak ketiga sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. KAP melaporkan hasil audit kepada KPU, KPU provinsi, dan atau KPU Kabupaten/kota paling lama 15 hari sejak diterimanya laporan Dana Kampanye dari KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.

Isu strategis ke-15, tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dalam pengawasan Dana Kampanye (Pasal 22).

Dalam hal dugaan, dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam tahapan Dana Kampanye. Pengawas Pemilu, pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing, melakukan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu melalui penanganan pelanggaran Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu dan peraturan Bawaslu mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu.

Kedua, dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan tindak pidana Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu dilakukan melalui penanganan tindak pidana Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian.

Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua beserta Anggota Komisi II yang kami hormati,

Dua Rancangan peraturan Bawaslu mengenai:

1. Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan juga

2. Perbawaslu tentang Penguasaan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Terima kasih.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Saudara Ketua Bawaslu.

Selanjutnya kami persilakan tanggapan dari Ketua DKPP, baru dari Pemerintah.

Silakan.

KETUA DKPP RI (HEDDY LUGITO):

Selamat sore,
Salam sejahtera buat kita semua,
Namo budaye,
Salam kebajikan,

**Yang terhormat Ketua Komisi II DPR RI dan segenap wakil Ketua, juga
Yang terhormat seluruh Anggota Komisi II DPR RI,
Yang saya hormati Plh. Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri,
Yang terhormat Ketua KPU dan jajarannya,
Ketua Bawaslu dan jajarannya,
Hadirin yang saya muliakan,
Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,**

Seperti kita ketahui bersama bahwa Mahkamah Konstitusi telah membuat keputusan Nomor 90 Tahun 2023 yang memberikan tafsir baru terhadap Pasal 169 huruf (i) Undang-Undang Nomor 7, 2017 tentang Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Putusan MK itu menyebutkan secara tegas persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah berusia paling rendah empat puluh tahun atau pernah dan sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Oleh karena itu KPU mengajukan perubahan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2003 yang tentu saja maksudnya adalah dalam rangka melaksanakan Putusan MK di maksud.

DKPP tentu saja karena keputusan MK sudah terlanjur dibacakan dan kita semua paham bahwa sejak dibacakan itu pula putusan sudah berlaku. Oleh karena itu DKPP mendukung upaya KPU untuk memperbaharui PerKPU-nya agar

kedepan memberikan kepastian hukum. Sehingga pasca Pilpres nanti tidak terjadi persoalan-persoalan hukum yang berbuntut berkepanjangan itu tentang peraturan KPU.

Kemudian mengenai PerBawaslu tentang pengawasan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, DKPP minta Bawaslu memastikan pengawasan pada setiap tahapan pencalonan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Yang lebih penting lagi agar sesama penyelenggara Pemilu memperkuat dan memperkokoh hubungan antara KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan. Terutama mengenai akses dokumen persyaratan dan Silon. Sehingga dalam pelaksanaan nanti tidak muncul lagi perbedaan pendapat tentang akses dokumen, yang itu tentu saja bisa mengurangi apa, mengganggu pekerjaan penyelesaian tahapan.

Juga perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian dan lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam hal melakukan pengawasan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Kemudian tentang Perbawaslu pengawasan dana kampanye.

- Agar memperhatikan kepatuhan peserta Pemilu dalam hal pelaporan dana kampanye;
- Juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan dana kampanye.
- Tiga, memperkuat strategi pengawasan dana kampanye yang berbentuk barang dan jasa;
- Yang keempat memperkuat, memperkuat koordinasi dengan PPATK tentu saja agar bisa mengetahui asal usul dana kampanye tersebut.

Kesimpulan:

- Secara umum DKPP sebagai satu kesatuan komisi penyelenggara Pemilu bersama KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan undang-undang, karena itu tidak banyak catatan dari kami tentang PerKPU dan Bawaslu yang diajukan hari ini.
- Yang kedua, untuk mewujudkan Pemilu yang kredibel, berintegritas, materi muatan yang rancangan PerKPU dan peraturan Bawaslu diharapkan harus tegas dan tidak multi tafsir.

Dari aspek itu sehingga di belakang nanti tidak ada lagi perbedaan antara kedua lembaga baik KPU maupun Bawaslu dalam menafsirkan peraturan masing-masing. Bila ada perbedaan kiranya bisa diselesaikan di lembaga yang terhormat ini.

Terima kasih.

Akhirulkalimat.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Saudara Ketua DKPP Republik Indonesia.

Selanjutnya kami persilakan Saudara Plh. Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri.

**PLT. DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (Ir. TOGAP
SIMANGUNSONG, M.App.):**

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Suasti Astu,

Name Budaya,

Salam kebajikan,

**Yang terhormat Pimpinan Komisi II DPR RI,
Para Anggota,
Ketua Komisi Pemilihan Umum,
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,
Hadirin dan undangan yang berbahagia,**

Sebelum saya lanjut saya memperkenalkan diri saya, saya Togap Simangungsong sementara waktu menggantikan posisi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum karena beliau ditugaskan Presiden menjadi Penjabat Gubernur di Sulawesi Selatan.

Berkenaan dengan undangan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Direktorat Jenderal Pemerintahan dan Politik Umum serta Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilu Umum dan Ketua DKPP. Perihal konsultasi penyusunan PKPU dan rancangan Peraturan Bawaslu perkenankan kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.

Yang pertama rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa rancangan perubahan PKPU merupakan penyusunan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/21/2023 terkait usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Yang mengabulkan sebagian permohonan yang mengunci Pasal 199 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang selengkapnya berbunyi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah garing (*l*) sedang menduduki jabatan yang sedang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Terkait dengan hal ini pemerintah menyetujui terkait rancangan Perkpu dimaksud.

Yang kedua, rancangan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pada prinsipnya kami menyetujui rancangan Peraturan Bawaslu ini, namun demikian kami menekankan agar Peraturan Bawaslu ini selaras dengan pengaturan dalam PKPU dalam Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden maupun perubahannya. Mengingat tahapan pendaftaran pencalonan sudah dimulai sejak tanggal 16 Oktober 2023. Dalam implementasinya, hendaknya Bawaslu lebih menekankan pada fungsi pencegahan.

Point ketiga, rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum. Pada dasarnya, pada prinsipnya kami menyetujui rancangan Peraturan Bawaslu ini, namun demikian mengingat proses audit dana kampanye dilakukan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU, hendaknya dalam implementasinya Bawaslu dalam proses pengawasan dana kampanye fokus kepada pengawasan pada proses penunjukkan kantor akuntan publik. Pelaksanaan audit dana kampanye oleh kantor akuntan publik dan hasil audit dari kantor akuntan publik.

Terakhir, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai bahan masukan pada rapat dengar pendapat kita hari ini. Kiranya uraian tersebut dapat menjadi bahan informasi dan diskusi bersama yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Terima kasih Saudara Plh. Dirjen Polpum Kemendagri.

Bapak/Ibu Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II DPR RI,

Tadi sudah sama-sama kita dengarkan penjelasan tentang rancangan PKPU dan rancangan PerBawaslu yang disampaikan oleh masing-masing Ketua KPU dan Ketua Bawaslu.

Kita juga sudah mendengarkan tahapan dari DKPP dan juga dari pemerintah. Oleh karena itu sekarang kita masuk seksi pendalaman, kami persilakan Pak Junimart.

F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):

Ketua, izin Ketua.

AC Ketua, AC enggak hidup.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Iya-iya, Pak Komar.

F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):

Daftar Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Pak Wahyu,

Pak Wahyu ini minta AC sama minta daftar?

F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):

Iya, soalnya ruangan ini agak panas sepertinya Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Pak Mardani.

Memang suasana lagi panas Pak.

F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):

Iya, makanya AC-nya harus didinginkan Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Pak Cornelis, kemudian Pak Heru, Pak Toha, Pak Amin.

Oke silakan Pak Junimart.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Ir. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., /F-PDIP):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua,

Saya langsung saja yang pertama kepada KPU.

Saudara Ketua KPU dan jajarannya,

Saya tidak mempersoalkan putusan MK 90 tetapi saya ingin jawaban yang kongkrit dari KPU ya, karena ini negara hukum ya.

Pertanyaan pertama, apakah PKPU Nomor 19 masih berlaku Pak, tahun 2023? PKPU 19 2023 masih berlaku enggak? Undang-Undang 7 2017 masih berlaku enggak? Itu pertanyaan pertama.

Pertanyaan kedua, apa dasarnya KPU membuat surat edaran kepada para Ketua Parpol, di mana diatur itu Pak?

Karena yang kita pahami bahwa dalam Undang-Undang 7 itu Pasal 75 ayat (4) disebutkan, "setiap pembuatan PKPU revisi dan sejenisnya itu harus dan wajib berkonsultasi kepada DPR.", nanti tolong jawab ini Pak ya.

Kekuatan surat edaran itu apa? Semenjak kapan KPU membuat surat edaran keluar, keluar dari KPU? Setahu saya surat edaran itu berlaku di internal. Tolong nanti dijawab ini supaya masyarakat yang peduli terhadap Pemilu tidak bingung Pak.

Saya bicara begini banyak suara, yang kami dengar bahkan banyak wa masuk kepada saya, di *facebook* saya bisa di *tracking* dengan di sana Pak ya, walaupun saya sudah bicara selintas di *mass media* mengenai ini.

Yang ketiga, kalau KPU berbicara tentang putusan MK itu dan meminta kepada para Ketua Parpol untuk tunduk, KPU ini kebablasan. Kebablasan ini Pak KPU. Urusan apa Ketua Parpol dengan putusan MK yang di dasarkan pada surat edaran dari KPU?

Nah ini Pak, biar KPU nanti belajar kedepan iya biar suratnya itu bermarwah Pak, iya kan? Kita sebagai mitra kita tentu harus mengoreksi untuk lebih baik kedepan, kan begitu Pak.

Berikutnya tentu KPU sudah banyak mendengar suara-suara formal, informal ya tentang putusan MK ini. Saya tidak bicara putusannya Pak, iya kan.

Nah kalau hari ini PK, KPU mau menyelaraskan Putusan MK 90 itu dengan PKPU yang terbaru, apakah KPU pernah memikirkan setelah nanti revisi ini akan ada revisi lagi Pak?

Maksud saya supaya KPU punya sikap juga. Kita tahu sekarang ada MK-MK Pak. Kita tahu sekarang KPU juga digugat, entah mungkin besok ada lagi masalah hukum baru, itu Pak.

Jadi, kalau KPU masih mempergunakan PKPU 19 2003 tolong dijawab nanti Pak, apakah pendaftaran para Capres-Capres, Wacapres itu sah Pak? Apakah sah? Itu saja kepada KPU.

Kepada Bawaslu.

Saudara Ketua Bawaslu dan jajarannya,

Ini juga suara Pak, suara dari bawah dan menyangkut kami para Anggota DPR yang mencaleg kembali ya, dan *insyaallah* Komisi II ini terpilih kembali Pak iya.

Saya dalam pertemuan sebelumnya sudah bicara kepada Bawaslu tentang fasilitas dalam arti untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Ketika di suatu desa untuk menuju TPS tidak ada kendaraan, apakah seseorang caleg itu dia menyiapkan kendaraan kepada calon pemilih itu, kepada para pemilih itu? Salah Pak.

Yang kedua, kita tahu bahwa ekonomi masyarakat sekarang ini sangat sulit Pak. Mereka perlu transport, kalau misalnya saya sebagai caleg memberikan uang transport sepuluh ribu, dua puluh ribu untuk sampai ke TPS apakah saya salah Pak? Apakah saya diapa namanya? Disemprit oleh Bawaslu? Ini perlu Pak. Supaya kita semua sepaham mengenai ini. Karena pertemuan minggu lalu ini enggak tuntas.

Nah, yang terakhir itu kepada Bawaslu bukan yang, iya yang terakhir tentang APK. Apakah para caleg ini salah ketika sebelum masa kampanye sudah pasang APK? Kalau salah dimana peraturannya Pak? Kalau ada, kami belum pernah dan/atau belum pernah dikonsultasikan peraturan itu ke Komisi II.

Tolong nanti dijawab ini Pak, supaya tidak ketar-ketir semua di daerah ini Pak, karena itu Bawaslu di daerah-daerah itu arogan Pak mohon maaf, mereka semua dendam kekuasaan iya.

Di depan pintu rumah saya, di kampung saya Sidikalang saja ada misalnya *sticker* saya dicabut sama mereka Pak, depan rumah saya *sticker* ditempel misalnya. Tolong nanti Pak Bagja dan/atau teman-teman, Bawaslu yang lain bisa menjawab ini.

Yang terakhir sekali. Kepada Bawaslu kami semua meminta Anggota Komisi II ini termasuk Pimpinan meminta kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara ketat di Lapas Rutan, Pak.

Karena kami mendengar, Pak Doli mendengar, Pak Saan mendengar iyaikan, bahwa di Rutan itu selama ini di Lapas itu pengawasan sangat-sangat minim sekali.

Kami minta Bawaslu supaya fokus kepada Lapas Rutan *sak-Indonesia*, kasihan teman-teman yang diklat di sana dipaksa memilih orang-orang yang ditunjuk, kasihan Pak, ini sangat penting dan *urgent*, tolong Pak.

Bawaslu itu harus turun ke Lapas, Rutan menempatkan orang-orang di sana Pak, mengawasi TPS-TPS, mengawasi para sipir-sipir di sana Pak, supaya tidak mengarahkan kepada satu atau dua orang caleg-caleg ini.

Ini perlu Pak, karena disamping Sumatera Utara saya juga berkunjung ke daerah Jawa Timur iya Pak. Rutan/Lapas itu dikuasai oleh segelintir orang caleg,

beberapa orang caleg di sana dan harus memilih itu. *Nah*, bagaimana cara Bawaslu bisa mengawasi ini Pak, ini sangat perlu ya.

Kepada DKPP.

Harapan kami tetap berpacu dengan apa yang sudah dilakukan selama ini Pak, harus tegas DKPP-nya. Tidak boleh DKPP itu memihak kiri kanan yang sampai saat ini belum kami temukan itu Pak.

Mestinya DKPP itu kemarin sudah bisa mengambil sikap, sudah bisa mengkritisi PKPU 19 ini Pak, mestinya sudah bisa Pak kemarin, langsung memanggil, apa dasarnya? Kok KPU mengatakan apa namanya memenuhi syarat, ada itu Pak, lah syarat apa yang dipenuhi?

PKPU 19 masih berlaku, Undang-Undang 7 2017 masih berlaku Pak. *Nah*, ini sekarang mau disesuaikan kan begitu Pak Hasyim dengan Keputusan MK 90 itu Pak, walaupun kontroversial kata orang-orang, apalagi saya.

Demikian Ketua, terima kasih.

Wabilahitaufik wal hidayah.

Was'alamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Terima kasih Pak Junimart.

Seru juga itu terutama tadi yang Lapas-Lapas itu, Pak Erwin sama Pak Toto ketawa-ketawa lihatnya.

Jadi, catatan juga buat kita dan di tempat yang lain sebenarnya, bukan hanya itu saja di tempat yang lain.

Selanjutnya Pak Komarudin.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Terima kasih Pak Ketua.

Saya ada tiga pertanyaan tetapi satu tadi sudah disampaikan oleh Pak Junimart dan nanti tolong dijawab secara baik. Karena sepengetahuan saya sebelum ada perubahan Bapak-bapak menyatakan semua calon *clear* dan lanjut. Sementara hari ini baru konsultasi di sini. Yang pandangan saya yang terbatas saya anggap itu bagian dari pelanggaran tetapi nanti dijawab, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, ini KPU dalam menyebarkan Putusan Mahkamah Konstitusi di tadi rancangan ini Pasal 13, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan Kepala Daerah.

Kalau menurut pandangan saya ini harus dijabarkan. Yang dimaksud Kepala Daerah itu Kepala Daerah tingkat mana? Apakah batas Gubernur atas termasuk Bupati, Walikota kan harus dijabarkan itu. Kepala Daerah itu kan ada beberapa tingkat selain Bupati, Walikota ada Gubernur di sana, itu satu.

Kedua tentang pengalaman, apakah orang hari ini baru dilantik lima hari kemudian sudah dianggap berpengalaman dan bisa wajib untuk dicalonkan menjadi Wakil Presiden. Itu perlu penjelasan lebih detail urusan itu.

Kalau tidak besok saya masuk cari jadi dilantik jadi Bupati atau Gubernur atau Walikota katakanlah ini mulai dari Bupati atau Walikota lantik lima hari, saya sudah memenuhi syarat ini dan kemudian saya calon jadi Presiden. Dimana bisa mengurus republik besar ini kalau pengetahuan sedangkal itu? Meskipun saya tahu kelas Gubernur, Bupati kalau di tempat tertentu urus Indonesia ini terlalu sulit itu tetapi *oke* lah.

Tetapi saya minta ini penjelasan. Apakah hanya dikutip yang penting 40 tahun, pernah jadi Bupati kah, Walikota kah, Gubernur tiga hari sudah itu bisa dicalonkan menjadi wakil, itu saya lihat yang dimaknai oleh KPU dalam penjelasan, dalam rancangan ini.

Kemudian misalnya soal pengalaman. Yang disebutkan pengalaman itu apa? Definisi pengalaman itu apa? Apa yang dimaksud pengalaman yang dimaksud keputusan MK itu? Itu harus dijabarkan. Ini sumir ini Bapak, jadi dua *point* itu, satu itu.

Kedua, setiap persyaratan yang disebutkan dalam undang-undang wajib dijabarkan oleh KPU dalam mekanisme teknis sebagai bentuk pembuktian atas keterpenuhan syarat sebagai, disebut dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7. Itu dua hal itu.

Kemudian untuk Bawaslu.

Kira-kira atas masalah, dua pertanyaan saya kepada KPU apa yang dilakukan Bawaslu, kemarin melakukan pengawasankah? Bawaslu juga anggap ah ini sudah benar, sudah kita ikut saja. Padahal ini masalah yang sangat *crucial* dan di tangan Bapak-bapak republik ini akan ditentukan lima tahun kedepan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Terima kasih Pak Komarudin.

Selanjutnya Pak Wahyu.

F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H.):

Pak Ketua,

Izin Pak Ketua, saya interupsi sebelum kita bisa lanjut Pak Ketua.

Masinton, Pak Ketua sebelah kanan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Silakan Pak Masinton.

Izin, Pak Wahyu ya?

F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):

Oh, iya *ndak* apa-apa, AC sudah hidup.

F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H.):

Terima kasih Pak Ketua.

Jadi, maksud saya sebelum kita masuk ke pendalaman dan lain-lain. Saya menanyakan tentang putusan MK ini sudah dimuat dalam berita negara tidak? Kok di sini enggak ada cantuman lampiran berita negaranya Pak? Sudah ada belum Pak?

Ini di menimbang, di mengingat enggak ada ini. Enggak, kalau ini belum izin Pak Ketua, agar ini sempurna ya, kita *close* saja dulu dilengkapin saja dulu ini. Kita tutup rapat ini malam ini, mereka kerja besok ditunjukkan ke kita berita negaranya.

Karena keputusan MK itukan wajib dicatatkan dalam berita negara Pak. Kalau enggak percuma kita dalami, kita bahas juga ya cacat secara formil.

Jadi, itu saja yang saya interupsi Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Baik.

F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H.):

Kalau memang belum ada, mending ini kita tutup, saran saya Pak Ketua, dari pada kita buang waktu, percuma kita bahas.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Iya.

F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H.):

Demikian Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Iya. Terima kasih Pak Masinton, nanti dijawab saja.

Silakan Pak Wahyu.

F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):

Terima kasih Ketua, terima kasih juga AC-nya sudah hidup.

Untuk Bawaslu Pak, saya mau menanyakan Pasal 3 ayat (2) dengan ayat (3) Pak. Di sini disebutkan Bapak,

d. penelusuran dan/atau investigasi dalam hal dapat terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam tahapan kampanye di wilayah provinsi. Terus

Ayat (3)-nya, penelusuran dan investigasi dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam tahapan dana kampanye di wilayah kabupaten.

Setahu saya Pak, enggak ada kampanye provinsi, enggak ada kampanye kabupaten, mungkin terminologi bahasanya perlu disesuaikan. Mungkin Pak Plt. Dirjen Polpum sepakat dengan saya itu Pak. Apa ada kampanye provinsi dan kampanye kabupaten Pak? Itu satu Pak.

Terus berikutnya terkait Pasal 10 ayat (b) dan terkait Pasal 11 juga. Pertama, apakah peserta Pemilu itu Anggota DPR juga perlu membuat rekening khusus atau cukup partai politiknya saja yang membuat Pak? Supaya tidak ada *dispute*. Karena Bapak mensyaratkan wajib ditempatkan terlebih dahulu sebelum kegiatan kampanye dimulai. Kalau DPD sudah pasti Pak membuat sendiri tidak ada partai politiknya.

Kemudian yang terakhir, pihak lain. Pasal 20 Pak, pihak lain sebagaimana dimaksud merupakan pihak lain memiliki keterkaitan langsung dengan tahapan dana kampanye. Bapak berkoordinasi, bekerjasama apakah ini termasuk seluruh, kalau terkait semua terkait Pak. Berarti ini termasuk Kementerian Keuangan terkait Pak, apa tidak perlu diperjelas pihak mana saja yang terkait? Kira-kira seperti itu untuk Bawaslu.

Kemudian satu lagi untuk Bawaslu saya mempertanyakan. Seringkali komisioner Bawaslu ini membuat *statement* sendiri-sendiri Pak antara komisioner yang satu dan yang lain. Komisioner buat *statement*, nanti komisioner Ketua Bawaslu buat *statement* lagi, kalau *statementnya* sama enggak apa-apa Pak, kalau *statementnya* beda-beda repot.

Contohnya Bapak bilang ada komisioner Bawaslu yang bilang akan ada evaluasi Panwascam. Kemudian Ketua Bawaslu bilang tidak ada evaluasi Panwascam begitukan. *Nah*, nanti kalau enggak diingatkan nanti lama-lama kapal Bawaslu ini nahkodanya jadi banyak, kalau bisa nahkodanya satu saja Pak, kecuali Bapak memang butuh dua nahkoda nanti kita sepakati dulu bersama Ketua Bawaslu *type a* sama *type b* begitu kira-kira.

Saya rasa itu saja Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Terima kasih Pak Wahyu.

Selanjutnya Pak Mardani.

F-PKS (Dr. H. MARDANI, M.Eng.):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah.

Allahuma sholiala sayidina Muhammad ama ba'du

**Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua,
Pimpinan dan Anggota serta seluruh jajaran KPU, Bawaslu, DKPP
Kemendagri,**

Yang pertama ke KPU. Adakah inisiatif KPU setelah MK membuat keputusan mengirimkan surat untuk segera rapat dalam tanda kutip darurat dan mendesak untuk membuat perubahan PKPU ini di masa reses?

Pertanyaannya di masa reses, karena kemarin di masa reses kami di Badan Legislasi rapat membahas revisi Undang-Undang Pilkada yang itu masih November, sementara pendaftaran Capres, Cawapres itu 19 keputusan 16. Ada waktu antara 16 sampai 19 untuk melakukan satu langkah prosedural sesuai undang-undang yang memang bisa ditempuh karena Pimpinan DPR dapat memberikan izin, rapat di masa reses untuk kasus-kasus yang dianggap memang *urgent*, mendesak, darurat.

Dan pandangan saya, Keputusan MK ini *urgent*, mendesak, darurat untuk segera diputuskan. Sehingga teman-teman KPU yang bekerja berdasarkan undang-undang punya payung hukum yang kuat, tidak keluar yang namanya surat edaran yang dalam beberapa hal membingungkan statusnya, kekuatan hukumnya seperti apa? Itu pertanyaan pertama.

Pertanyaan kedua ke KPU. Saya tidak terlalu memperhatikan sidang MK. Tetapi ketika ada keputusan ini dan kemudian saya membaca bahwa tadi sudah, saya bacakan ini ya, "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang

menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”. Saya coba cek lagi keputusan MK secara agregatnya, ingatkan kalau saya salah Pimpinan dan Anggota.

Empat menolak, tiga menerima, dua menerima dengan catatan setingkat Gubernur. Jadi, karena saya orang teknik begitu loh, kalau pakai arsiran maka arsiran yang lima itu adalah Gubernur keatas.

Nah, dengan tafsiran orang teknik seperti saya, saya tadi berharap KPU membuat surat kepada MK untuk mendetailkan kata termasuk pemilihan Kepala Daerah, yang dimaksud Kepala Daerah ini levelnya apa?

Apa *level*-nya itu sesuai dengan komposisi keputusan empat, tiga, dua itu Gubernur keatas atau termasuk di dalamnya Bupati, Walikota?

Jawaban detail dari Mahkamah Konstitusi itu menurut saya itu yang harus dikejar teman-teman KPU karena hari ini kita tidak sedang mempermasalahkan keputusan bahwa MK itu final mengikat, tetapi teman-teman KPU itu menormakan dalam bentuk teknis peraturan yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dan sifatnya spesifik begitu loh. Dia tidak bisa ditafsirkan oleh banyak para pihak berbeda, begitu loh.

Pertanyaan saya adakah biro hukum KPU berke, bukan berkehendak ya, melakukan proses itu? Atau minimal mendiskusikannya diantara, karena itu haknya *domain*-nya KPU.

Saya kalau saya jadi teman-teman KPU oke ini ada keputusan oke *final* mengikat tetapi ada frasa menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Maksud pemilihan kepala daerah ini *level*-nya apa? Jangan sampai tidak jelas.

Kalau ada katakan, MK mengatakan itu adalah level kepala daerah di semua tingkatan *no problem*, berarti KPU punya landasan yang kuat termasuk bupati, walikota masuk tetapi ada suratnya begitu. Itu untuk KPU.

Untuk Bawaslu.

Saya cuma mencermati tadi Kang Bagja, isu strategis nomor sembilan tentang ada perbedaan ini. Maksimal sumbangan untuk DPR itu 2,5 miliar dan *non* badan usaha itu 25 miliar, tetapi kenapa untuk DPD 750 juta dan 1,5 miliar?

Pandangan saya ini sangat punya peluang diuji di Mahkamah Agung dan nanti khawatirnya ada tidak *equal treatment*, padahal teman-teman DPD sama beratnya, berat apa? Kampanyenya bahkan dalam beberapa hal Dapilnya lebih luas dibanding kami, tetapi pembatasannya cuma tujuh ratus lima puluh dan satu setengah, sementara di DPR dua setengah dan dua lima, itu saja.

Terima kasih.

Hadanallah wa iyyakum ajma'in.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa taqa minkum.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA
KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Mardani.

Selanjutnya Pak Cornelis.

F-PDIP (Drs. CORNELIS, M.H.):

Terima kasih.

Selamat malam,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Saya tidak mempersoalkan masalah keputusan Mahkamah Konstitusi, karena keputusan Mahkamah Konstitusi itu sejak diucapkan sudah menjadi undang-undang, menjadi peraturan perundang-undangan.

Yang ingin saya tanyakan ketika pendaftaran dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan apakah pendaftaran sudah ditutup atau belum?

Yang kedua kalau ini masih menggunakan aturan yang lama, belum diubah peraturan KPU-nya apakah sah atau tidak sah? Dan di sini diperintahkan segera untuk memasukkan ini kedalam berita negara sebagaimana mestinya, harusnya sudah disampaikan.

Nah, kalau memang pada waktu itu dipakai peraturan PKPU yang terdahulu untuk menerima calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya batal atau paling tidak diperpanjang pendaftaran itu, buat dulu PKPU-nya.

Nah, yang terakhir apakah dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah mengatakan bahwa sejak diucapkan putusan itu, putusan itu berlaku hari itu. Berartikan tidak perlu lagi konsultasi dengan DPR atau masih perlu? Kalau memang masih perlu kenapa tidak cepat-cepat, supaya mereka yang mendaftar ini sah.

Nah, yang terakhir juga sampai detik ini kalau calon Presiden dan Wakil Presidennya mati atau *stroke* atau tidak dapat menjalankan kampanye, tiba-tiba mati atau sakit yang tidak bisa disembuhkan apakah partai politik itu bisa menggantinya atau tidak? Atau pemilu dihentikan? Atau ditangguhkan?

Harusnya ini dibuat, waktu kita di Sultan saya sudah sampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Terima kasih Pak Cornelis.

Pak Toha.

F-KB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Interaktif sebentar Pak Ketua izin.

KPU, ketika pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden itu menggunakan PerKPU19 tahun 2023 atau menggunakan PKPU perubahan?

Pertanyaan saya itu.

Kemudian perubahan PKPU tanpa konsultasi dengan DPR itu apakah sah apa tidak?

Itu saja pertanyaannya dua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Cukup?

F-KB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Cukup.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Baik, terima kasih Pak Toha.

Pak Heru.

F-PDIP (Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam,
Salam sejahtera,

Saya kira semua sudah mendengar, mengetahui bahwa MK mengambil langkah *bla-bla-bla-bla*. Barangkali tidak terlalu salah kalau masyarakat menafsirkan di samping Keputusan MK Nomor 90 Tahun 2023 sudah dibacakan dan seterusnya tetapi dengan MK mengambil langkah kelihatannya dianggap masih ada sisi gelap. Setidak-tidaknya di latar belakang. Saya pikir cukup bijaksana kalau kita tidak terlalu tergesa-gesa malam hari ini harus mengambil keputusan tentang PKPU yang perubahan ini.

Tentu ada praduga tak bersalah tetapikan belum diputuskan oleh MK, walaupun misalnya keputusan MK-MK itu tidak bisa membatalkan keputusan MK misalnya. Tetapi sebenarnya bangunan hukum itu kan tidak semata-mata formal, tekstual. Saya bukan ahli hukum tetapi saya baca-baca, kan ada unsur cita hukum, moral hukum yang itu saya kita diajarkan dan dicontohkan oleh para pendiri negara, ketika salah satu yang menjadi warisan kita adalah ketika para pendiri negara menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira kita semua belajar dari itu.

Jadi sekali lagi saya senada dengan Masinton mirip-mirip dengan Pak Mardani mungkin kita tidak perlu tergesa-gesa biarlah terang dulu, terang benderang, sebab kalau belum terang benderang dan akhirnya nanti ada kesimpulan yang gelap gulita maka kita akan berjalan melaksanakan Pemilu mungkin legitimasi formalnya iya, tetapi legitimasi moralnya tidak. Dan ini saya kira berbahaya untuk bangsa kita. Ini urusan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira kita semua barangkali sepakat kita tidak bisa main-main.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

F-NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):

Tambah satu Pimpinan, terakhir.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Pak Aminukhman, kemudian Pak Hugua baru Pak Syamsurizal.

F-NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam,
Salam sejahtera untuk kita sekalian,

**Yang saya hormati Ketua, Pimpinan dan Anggota Komisi II,
Mitra Komisi II yang hadir malam ini,**

Kami hanya ingin menanyakan kembali kaitan dengan tahapan pendaftaran calon Presiden yang mengacu pada PKPU 19 2023, yang itu sudah dilaksanakan. Padahal di dalam tahapan itu Bawaslu mestinya juga ambil peran bahwa persoalan PKPU yang belum disesuaikan dengan keputusan MK pada saat itu tentunya ini ada catatan tersendiri.

Pertanyaan saya sejauhmana Bawaslu di dalam mensikapi keadaan pada saat itu, tidak ada *statement* apapun apakah itu sudah *melegalkan* semua tahapan yang ada? Karena baru malam ini kita melakukan revisi atau penyesuaian PKPU berdasarkan keputusan MK. Dan ini akan menjadi preseden buruk ketika Bawaslu yang diberi kewenangan, diberi peran untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja KPU, tetapi hal itu belum tampak dalam persoalan ini. Oleh karena itu kami butuh penjelasan dari Bawaslu ya terkait dengan ini.

Saya kira itu Ketua, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA
KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Aminurokhman.

Pak Hugua.

F-PDIP (Ir. HUGUA):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam,
Salam sejahtera kepada kita sekalian,

**Pimpinan dan kawan-kawan Anggota,
Seluruh mitra,**

Pertanyaan saya sebetulnya sudah sama Pak Amin tadi tetapi tidak apa-apa saya pertegas kembali.

Setelah MK kemarin putusan menurut Bawaslu apakah PKPU Nomor 19 ini masih berlaku?

Kalau masih berlaku oke, itu juga kredibilitas Bawaslu. Tetapi kalau sudah tidak berlaku, pertanyaan saya dokumen apa yang bisa diperlihatkan ke kami berkaitan dengan proses itu?

Karena administrasi negara adalah hukum itu sendiri. Ketika tidak ada administrasi negara berupa tulisan atau keputusan atau surat apapun maka semua kita tidak melaksanakan tugas-tugas kita sebagai lembaga negara.

Pertanyaan saya, dokumen apa kira-kira yang Bawaslu sebagai institusi diberi kewenangan oleh negara untuk memberikan administrasi terhadap sebuah proses yang berjalan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Terima kasih Pak Hugua.

Pak Syamsurizal.

F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

**Pimpinan Komisi II yang kami hormati, dan
Dirjen Polpum, Ketua KPU, dan
Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP, dan
Seluruh jajaran yang hadir, dan
Yang kami banggakan Anggota Komisi II yang hadir saat ini,**

Berkenaan dengan masalah ini saya ingin mengungkapkan sedikit saja dengan apa yang saya lihat sore tadi di televisi, TV One, Pukul 17.30 (tujuh belas lewat tiga puluh) menit dalam berita sorenya TV One memberikan perihal pelaksanaan pembukaan Masa Sidang ke-dua DPR RI tadi pagi.

Pada bagian terakhir dari sidang itu Saudara kami Masinton Pasaribu menyampaikan usul hak angket terhadap Anggota Mahkamah Konstitusi. Tentu berita ini sudah sangat viral diseluruh tanah air.

Di satu sisi kita melihat ada surat yang diedarkan oleh KPU Nomor 1145 ini tanggal 17 Oktober yang memerintahkan kepada partai politik untuk pada bunyi, pada bagian terakhir, berdasarkan hal tersebut agar Parpol peserta Pemilu mempedomani Keputusan MK Nomor 90 PUU sebagaimana yang sudah kita maklumi.

Yang menjadi persoalan adalah pada malam hari ini KPU mengusulkan untuk dikonsultasikan keputusan MK yang lalu untuk disesuaikan dengan itu. Persoalannya adalah hal yang sudah sangat viral baik itu apa yang disampaikan oleh Masinton Pasaribu sore tadi di televisi tersebut ya.

Kemudian ada lagi sebelum itu baik itu pendapat Yusril Izha Mahendra mengatakan ya keputusan-keputusan MK itu adalah cacat hukum dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak mau sorot dari sisi itu, tetapi yang kami persoalkan adalah ketika usulan pada malam ini untuk merestui, menyetujui dengan Komisi II, PerKPU yang menjadi syarat harus dikonsultasikan dengan Komisi II DPR RI, apa kata dunia?

Jika mereka sudah viral keputusan MK tersebut cacat hukum dan bahkan diajukan usul angket oleh Anggota DPR, hanya dibutuhkan 25 orang untuk persetujuan hak angket itu dan pada malam hari ini kita merestui atau tidak merestui perubahan PerKPU yang diusulkan berkenaan dengan perubahan Pasal 169 tersebut untuk diubah.

Barangkali ini pandangan kami kira-kira kita patut juga berhati-hati karena beberapa bulan lagi kita akan melaksanakan Pemilu dan kita akan menjadi ukuran masyarakat sampai sejauhmana tingkat fleksibilitas-fleksibilitas daripada Anggota DPR RI atau kepekaan dari masing-masing Anggota terhadap hal-hal yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Kalau sudah viral, kemudian kita katakan kita akan menyetujui PerKPU tersebut, *nah* ini yang patut menjadi pertimbangan kita, bagaimana langkah kita kedepan?

Barangkali Pak Ketua itu yang dapat kami sampaikan, tadi memang di sini daftar nama partai politik penerima ini 14 kita maklumi bahwasannya 18 partai yang ikut dalam 2024 ini empat partainya adalah partai baru yang belum ada kursinya. Tetapi kalau kita tahu juga bahwasannya partai-partai lain yang lima itu juga belum ada partainya, belum ada kursinya.

Kenapa PerKpu surat KPU ini tidak dibuat saja 24 partai lainnya, eh 18 partai lainnya, masih ada kekurangan empat partai seperti Partai Umat, kalau pun belum memperoleh kursi, Partai Bulan Bintang juga tidak mendapat kursi atau PSI juga belum ada kursi, Partai Perindo juga belum menjadi partai parlemen.

Jadi, barangkali ini koreksi saja dari surat-surat yang diedarkan oleh KPU, ya surat ini lampirannya hanya 14 partai, kenapa tidak 9 partai, kenapa tidak 18 partai, karena 18 partai yang ikut bunyinya sendiri daftar nama partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 18 partai nasional.

Oh, partai itu belum dapat kursi, partai PBB kenapa ada? Partai Solidaritas ini kok ada juga? Perindo kok ada juga? Karena juga belum ada kursinya. Jadi, itu barangkali kita perlu penjelasan dari KPU.

Saya kira demikian Pak Ketua, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-PDIP (Dr. RIEZKY APRILIA):

Ketua, interupsi.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Enggak usah interupsi, minta saja.

F-PDIP (Dr. RIEZKY APRILIA):

Boleh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Silakan.

F-PDIP (Dr. RIEZKY APRILIA):

Terima kasih. Saya terima kasih Pimpinan.

Saya ingin menegaskan yang tadi mungkin dari tadi kita mencermati senior senior di sini juga Pak Heru terakhir. Sehubungan dengan MK-MK dan relevansinya dengan PKPU yang dibahas.

Memang menjadi pemikiran kami dari tadi bahwa apabila MK-MK ini masih berjalan dan ternyata seiring berjalan ditemukan dan diputuskan sesuatu yang diluar juga jangkauan kita berpikir hari ini, itu apakah memang harus kembali lagi berkonsultasi dengan DPR dan merevisi kembali? Karena mengingat ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang tersebut di ayat (6) nya dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) putusan dinyatakan tidak sah. Ini saya garis bawahi, putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya.

Saya hanya ingin pencerahan dari kawan-kawan KPU, Bawaslu, DKPP mungkin. Bagaimana apabila MK-MK ini berjalan dan ternyata putusan ini ditemukanlah hal-hal yang terkait nanti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ini gimana?

Boleh mungkin nanti dibantu jawab supaya kita juga di sini mendapat sebuah pencerahan apakah kawan-kawan KPU, Bawaslu dan lain-lain akan kembali lagi kesini untuk berkonsultasi dan merevisi kembali?

Jadi, sepakat tadi yang disampaikan oleh Pak Heru, rasanya biarkan proses yang sedang berjalan ini jangan sampai men-*distrack* yang sudah *existing*.

Mungkin terima kasih itu saja Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Terima kasih Ibu Riezky. Cukup?

Baik.

Karena tadi sudah ada beberapa pertanyaan, kemudian pandangan tetapi sebelum saya sampaikan, saya kira kita juga harus sama-sama memahami bahwa rapat ini adalah rapat kerja dalam hal konsultasi ya, peraturan KPU dan peraturan Bawaslu yang diminta yang diajukan oleh KPU, Bawaslu sebagai pelaksana undang-undang, di mana Undang-Undang Nomor 7 Tahun berapa sekarang yang baru? 2023 ya itu mengamanatkan supaya agar KPU dan Bawaslu sebelum menerbitkan peraturan KPU apakah itu revisi atau yang baru itu harus konsultasi dulu ke, maju konsultasi ke DPR dan pemerintah ya.

Nah, sebagai pelaksana undang-undang. *Nah*, oleh karena itu karena kita hari ini baru pertama masuk di masa sidang maka kita jadwalkan sekarang. Suratnya tadi sudah saya bacakan, ada yang tanggal 27 September ada yang 23 Oktober.

Nah, jadi maksudnya supaya kita ini proposional saja. Urusan keputusan Mahkamah Konstitusi seperti juga tadi banyak yang disampaikan oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya kira bukan ranahnya kita bahas substansinya di sini. Kalau kemudian ada pihak yang mempersoalkan soal keputusan itu saya kira forumnya sudah berjalan dan salah satunya MK-MK.

Apakah kita harus menunggu keputusan MK-MK?

Dulu pada saat teman-teman KPU mengajukan peraturan KPU tentang Pilpres ini Mahkamah Konstitusi juga sedang bersidang membahas soal yang akan, akhirnya putusannya perubahan itu. Jadi, kita waktu itu enggak tunggu juga putusan Mahkamah Konstitusi itu berubah atau tidak.

Kemudian nanti kalau kemudian proses gugat menggugat itu menghasilkan, perubahan lagi artinya ada perubahan peraturan lagi ya KPU sebagai pelaksana undang-undang ya harus merubahnya lagi, lah memang begitu aturannya, bukan jangan diketawai, hukumnya begitu, begitu, iya kan, aturannya begitu.

Sehubungan perintah undang-undang harus konsultasi lagi, ya harus konsultasi lagi ya. Jadi kita dulu juga enggak tunggu. Apakah kita tahu dulu keputusan sidang di Mahkamah Konstitusi hasilnya begini?

Dulu sebelumnya, sebelum soal ini Mahkamah Konstitusi juga ada yang menyidangkan soal Yudisial Review terbuka tertutup, tetapi kita jalan terus itu, semua partai nyusunnya secara terbuka.

Apakah kemudian pada saat dituntutkan diputuskan tertutup, kita ngotot terbuka? Ya enggak tetap tertutup. Syukur kemudian karena semua partai nyusunnya terbuka akhirnya keputusannya terbuka jadi enggak perlu/

F-...(...):

...(tanpa mic).

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Lha iya kecuali teman-teman PDIP kata Pak ini. Tetapi akhirnya terbukakan? Akhirnya merubah dari tertutup ke terbukakan, kira-kira begitu. Jadi sesuai dengan mekanisme peraturan kita ya seperti itu. Nah yang lain silakan.

Jadi maksud saya kita kembalikan secara proporsional kewenangan dan tugas kita masing-masing sebagai DPR, Pemerintah, KPU dan Bawaslu, kira-kira begitu.

Silakan Ketua KPU.

KETUA KPU RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Terima kasih Pimpinan, terima kasih Ibu-Bapak Anggota Komisi II yang kami hormati yang telah memberikan tanggapan, catatan, dan pertanyaan.

Yang pertama supaya pembicaraan kita relevan, saya ingin menanggapi atau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Masinton tadi, apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 itu sudah muat dalam berita negara?

Setelah kami periksa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 itu telah dimuat didalam berita negara, dengan Nomor 2023/10/ tertanggal 17 Oktober 2023.

Yang kedua, mohon izin Pimpinan karena tadi banyak pertanyaan yang senada, mungkin nanti se usai dengan itu kami menjawab atau mengelaborasinya sesuai dengan apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan itu.

Yang pertama adalah pertanyaan tentang apakah Peraturan KPU Nomor 19 2023 masih berlaku atau tidak? Apakah Undang-Undang 7 Nomor 2017 Tentang Pemilu masih berlaku atau tidak?

Sampai dengan saya menjawab ini kami menyatakan bahwa peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 masih berlaku, demikian juga Undang-Undang Nomor 7 2017 masih berlaku sepanjang pasal tersebut tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kemudian yang kedua, karena PKPU Nomor 19 Tahun 2023 masih berlaku, pertanyaan berikutnya disampaikan Pak Junimart tadi bahwa, apakah pendaftarannya menjadi sah? Pendaftaran Capres-Cawapres yang kira-kira berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 tadi?

Kami ingin menyatakan bahwa pada masa pendaftaran itu yang kami persiksa adalah apakah dokumennya sudah lengkap atau belum lengkap, sehingga yang kami persiksa itu. Tentang keputusan apakah kemudian dokumennya benar atau sah, sehingga kemudian kesimpulan akhirnya memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, keputusannya menurut jadwal adalah nanti penetapannya pada tanggal 13 November 2023. Sehingga kami jadikan patokan ketika masa pendaftaran tersebut adalah lengkap atau tidak lengkap dokumen persyaratannya.

Kemudian yang berikutnya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Junimart, Pak Syamsulrizal, dan juga Pak Mardani tadi, dan juga beberapa Bapak-Ibu Anggota Komisi II. Perlu kami sampaikan bahwa sehubungan dengan pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 tersebut, kami sebagai penyelenggara Pemilu KPU karena sebagai pelaksana undang-undang. Tentu saja begitu ada pembatalan norma di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017, yang juga sekaligus di dalam amar putusan tersebut Mahkamah merumuskan sendiri bunyi norma tersebut.

Maka kami kemudian menyampaikan, menyiapkan beberapa surat dan menyampaikan beberapa surat, mungkin nanti termasuk menjawab pertanyaan tentang mengapa KPU menyurati partai-partai.

Pada tanggal 17 Oktober melalui surat Nomor 1145, KPU berkirim surat kepada Pimpinan Partai Politik untuk menyampaikan informasi tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang di dalamnya juga kami kutip amar putusan yang Mahkamah merumuskan sendiri norma yang dibuat tersebut atau yang dibatalkan tersebut.

Sehingga dengan demikian mengapa kami penting untuk menyampaikan informasi itu, karena inikan berlaku erga omnes untuk semua pihak, dan dengan demikian kami menginformasikan bahwa sehubungan dengan adanya putusan tersebut, maka kita semua wajib memedomani hal tersebut. Dan kenapa kepada Pimpinan Partai Politik? Karena menurut konstitusi satu-satunya pihak yang diberikan kewenangan untuk mendaftarkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah hanya partai politik, tidak ada pihak lain.

Dan tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Syamsurizal, mengapa lampiran suratnya hanya 14 partai? Itu adalah partai politik peserta pemilu 2014, karena syarat untuk dapat mendaftarkan, oh *sorry* 19, 14 jumlahnya maksud saya. Mengapa? Karena menurut undang-undang yang dapat mencalonkan adalah partai politik yang memperoleh sejumlah kursi DPR RI dan juga sejumlah suara sah untuk Pemilu Anggota DPR 2019.

Sehingga dengan demikian hanya 14 partai tersebut yang memiliki suara dan memiliki kursi.

Dan ada juga sebetulnya partai politik yang memiliki suara tapi tidak punya kursi tapi tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024, sehingga tidak kami ikutkan. Mengapa? Karena didalam undang-undang ditentukan salah satunya adalah partai politik sebagaimana yang tadi memperoleh suara dan kursi Pemilu sebelumnya itu juga harus peserta Pemilu, karena konsekuensinya di dalam desain surat suara itu ada tampilan atau penampilan tanda gambar partai politik yang mengusulkan atau mendaftarkan pasangan calon presiden.

Nah, kalau yang bersangkutan bukan peserta Pemilu 2024 dan ditampilkan disitukan menimbulkan *confuse* atau kebingungan masyarakat. Sehingga yang dapat partai politik yang dapat mengajukan atau mendaftarkan atau mengusulkan bakal pasangan calon Presiden, Wakil Presiden hanya partai politik peserta Pemilu 2019 yang memiliki kursi atau memiliki suara, dan juga sebagai peserta Pemilu 2024. Itulah kenapa lampiran suratnya demikian.

Kemudian selanjutnya, pada tanggal berikutnya setelah tanggal 17. Tanggal 18 Oktober kami berkirin surat kepada Pimpinan Komisi II dan juga kepada Mendagri, yang intinya menyampaikan informasi bahwa kami telah menyampaikan surat kepada Pimpinan Partai Politik sebagaimana yang dimaksud tadi itu tanggal 17 Oktober.

Dan kemudian langkah berikutnya pada tanggal 23 Oktober kami berkirin surat kepada 2 pihak yang pertama adalah Pimpinan Komisi II dengan surat Nomor 1219 untuk memohon apa namanya? Konsultasi, sehubungan dengan rencana perubahan PKPU tersebut.

Demikian juga kami pada tanggal 23 Oktober menyampaikan surat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dengan Nomor surat 1149 dalam rangka untuk memohon audiensi untuk konsultasi terhadap apa namanya terbitnya atau dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 Tahun 2023 tersebut. Sehingga dengan demikian kalau tanggal 23 Oktober itu masih masa reses, itu berartikan kami pada masa reses sudah mengajukan surat permohonan ini.

Nah, memang mohon maaf ya secara psikologis kami ini harus mempertimbangkan banyak hal. Karena begini, ketika Putusan Mahkamah Konstitusi itu dibacakan tanggal berapa itu? Tanggal 16 Senin sore sampai ba'da Magrib itu, itukan pasti muncul pertanyaan kepada KPU.

Apa sikap KPU terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut? Kalau kami tidak segera merespon pertanyaan tersebut. Pasti tuduhannya atau arah kepada kami adalah "KPU bungkam seribu bahasa, menanggapi putusan 90".

Tapi begitu kami menanggapi dengan menyiapkan materi konferensi pers dan siaran pers, itu juga ada yang kemudian menanggapi kami "KPU terlalu agresif menanggapi putusan ini, cari muka kepada Capres" itu juga ada.

Sehingga dengan demikian ya, dijawab salah tidak dijawab juga salah, tapi lebih baik kami jawab untuk menunjukkan bahwa ya atas dasar putusan MK KPU

sebagai salah satu pihak yang akan apa istilahnya, terkena konsekuensi harus kami jawab. Tapi itulah resiko ada di kursi panas ini, saya kira begitu.

Kemudian yang berikutnya, bahwa kami tetap memandang perlu dilakukan konsultasi karena apa? Secara *procedural*, apa namanya proses pembentukan maupun perubahan PKPU itu menurut Undang-Undang Pemilu wajib berkonsultasi kepada Komisi II, kepada DPR dan kepada Pemerintah. Sehingga inikan kami konsultasikan situasi ini.

Bahwa kemudian dalam perkembangannya sebagaimana yang disampaikan oleh apa namanya Bapak-Ibu Anggota Komisi II. Kalau misalkan ada perubahan lagi misalkan karena ada putusan MK-MK tadi, apakah kemudian KPU akan melakukan perubahan lagi? Yang tentu saja sebagai konsekuensi kami akan lakukan perubahan.

Namun demikian yang perlu kita ingat bersama-sama adalah batas waktu, maksud saya begini. Sebagaimana di undang-undang Pemilu juga ada dan juga undang-undang Pilkada juga ada. Ketentuan misalkan, dalam hal sebuah partai politik sedang terjadi persengketaan internal, sementara batas waktu pendaftaran calon kepala daerah itu 3 hari, maka pihak mana yang harus diterima KPU?

Tentu pihak yang keputusannya masih sah. Misalkan keabsahan itu bentuknya adalah SK Kemenkumham misalkan, oleh pihak yang bersengketa SK Kemenkumham tersebut digugat di PTUN misalkan, kalau sampai batas waktu pendaftaran kepala daerah masih berproses berartikan belum inkrah, maka pengurus berdasarkan SK Kemenkumham tersebut yang kami pegangi.

Demikian juga kalau putusan Mahkamah Konstitusi tersebut katakanlah tidak berubah atau tidak ada perubahan sampai dengan batas waktu penetapan pasangan calon presiden, wakil presiden pada 13 November 2023, tentu kami berpegangan kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang sekarang ini Nomor 90 Tahun 2023.

Kemudian tentang, apakah KPU kemudian perlu membuat penjabaran norma, dalam hal ini norma yang dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi terutama tentang apa namanya, bunyi-bunyian yang dirumuskan oleh MK itu menyebutkan, "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan Kepala Daerah". Menimbulkan pertanyaan kepala daerah yang mana?

Kalau dalam pandangan kami di Undang-Undang Dasar kita Pasal 18 Ayat 4 ditentukan, Gubernur, Bupati, Walikota, dipilih melalui mekanisme yang demokratis.

Jadi Kepala Daerah ini rumusannya adalah ya Gubernur, ya Bupati, ya Walikota menurut konstitusi. Ini kalau pemilihan Kepala Daerah dirujuk di dalam MK, maka terus terang kami tidak berani menafsirkan kemana-kemana kecuali merujuk kepada ketentuan yang ada dalam konstitusi yaitu Pasal 18 ayat (4), "Yang disebut adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dipilih melalui mekanisme

demokratis dan demokratis itu oleh Undang-Undang Pilkada dipersembahkan sebagai pemilihan kepala daerah secara langsung.”

Yang berikutnya yang dipertanyakan Pak Cornelis tadi ya, di Undang-Undang Pemilu Pasal 237 dan Pasal 238 sudah diatur, izin membacakan.

Pasal 237

Ayat (1), “Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai 60 hari sebelum hari pemungutan suara, partai politik atau gabungan partai politik yang salah satu calon atau pasangan calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan pengganti salah satu calon atau pasangan calon kepada KPU paling lama 7 hari sejak salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap.”

Ayat (2), “KPU melakukan verifikasi dan menetapkan pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 4 hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.”

Ayat (3), “Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak mengusulkan calon pengganti tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden-Wakil Presiden dilanjutkan dengan pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU.”

Selanjutnya

Pasal 238

Ayat (1), “Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sebelum dimulainya hari pemungutan suara putaran ke-2, KPU menunda tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling lama 15 hari sejak pasangan calon berhalangan tetap.”

Ini hanya untuk bila terjadi putaran ke-2.

Ayat (2), “Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 hari sejak pasangan calon berhalangan tetap.”

Ayat (3), “Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik sampai berakhirnya batas waktu sebagai dimaksud pada ayat (2) tidak mengusulkan calon pengganti, KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya, sebagai pasangan calon dalam Pemilu Presiden-Wakil Presiden pada putaran ke-2.”

Ayat (4), “KPU melakukan verifikasi dan menetapkan pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.”

Ayat (5), "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden-Wakil Presiden yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan KPU."

Demikian Pimpinan yang dapat kami jelaskan, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Terima kasih.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Mau langsung tanggapinya ini atau Bawaslu dulu ini?

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Ir. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., /F-PDIP):

Langsung saja.

KETUA RAPAT:

Silahkan-silahkan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat malam,

Salam sejahtera buat kita semua,

Apa yang dilakukan oleh KPU ini langkah-langkah prosedural dengan pendekatan legalistik.

Jadi tadi kalau ditanyakan dasar hukum mana yang dipakai ketika pendaftaran, verifikasi, dan kemudian mengesahkan kontestan capres dan cawapres. Saya jawab saja pendaftarannya pakai PKPU 19 2023, verifikasi dan pengesahannya pakai rumusan yang mau ditawarkan pada malam hari ini.

Jadi ada 2 dasar hukum yang dipakai sebagai aturan main dalam Pilpres kita kali ini. Ini harus saya tegaskan supaya republik ini mengerti.

Yang kedua, hukum tidak bergerak dalam ruang hampa politik. Kalau hari ini kita lihat dinamika yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, dan kemudian

melahirkan MK-MK. Setidaknya publik bisa mencatat bahwa hari ini sesungguhnya terjadi krisis kepercayaan akut terhadap penjaga konstitusi dan demokrasi. Indinkasinya apa? Diduga ada terjadi pelanggaran kode etik melampaui kewenangan *ultra petita*, dan *conflict of interest*.

Karena itu menurut saya kalau pendekatannya sekedar legal dan formalistik, prosedural hukum, rasa-rasanya juga tidak terlalu pas.

Saya coba pakai paradigma politik. Khusus untuk penyelenggara Pemilu kita tentu kita berharap menjadi penyelenggara Pemilu yang betul-betul kredibel, berkualitas, berintegritas, punya netralitas, sehingga tidak terkooperasi dan terjebak pada *conflict of interest*. Ini menjadi catatan penting buat langkah KPU, Bawaslu, dan DKPP kedepan. Mengapa demikian?

Ini hipotesis ya, "keributan kita hari ini" rasa-rasanya sulit dibantah bahwa ada *abuse of power*, rasa-rasa sulit dibantah ada *the invisible hand*, *the untouchable hand*, yang membuat hari ini kita mengalami proses seperti ini. Bagaimana mungkin aturan main sepak bola memberlakukan 2 aturan, sementara wasitnya sama.

Pimpinan saya berhenti disitu, hanya untuk memberikan penegasan bahwa sesungguhnya apa yang terjadi ini ya ini adalah konsekuensi, ketika kita tidak konsisten menjalankan sebuah aturan main.

Terima kasih saya kembalikan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Terima kasih pernyataan sikapnya Pak Ansy.

Ketua Bawaslu.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Ir. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., /F-PDIP):

Sebentar Ketua, sebentar Ketua.

F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Pimpinan interupsi.

Apakah enggak diperpanjang waktu sidang kita Pimpinan, tadi jam 9 begitu Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Oiayaya, kita perpanjang sampai jam 10.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Ir. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., /F-PDIP):

Sebentar Ketua, saya mau meluruskan yang KPU.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Oh, silahkan Pak Junimart.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Ir. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., /F-PDIP):

Saudara Ketua KPU, tadikan disebutkan pendaftaran tanggal?

KETUA KPU RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Tanggal menurut jadwal 19-25 Oktober.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Ir. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., /F-PDIP):

Nah 19-25, yang dipakai PKPU 19 dan Undang-Undang 7 2017. Jelas di sana aturannya ya? Jelas Pak ya.

Nah itukan pendaftaran untuk menyatakan lengkap dan sah? Lengkap saja.

Lengkap maksudnya apa Pak? Lengkap enggak jelas tadi Pak, coba diuraikan Pak.

KETUA KPU RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Terima kasih Pimpinan.

Jadi dalam Undang-Undang Pemilu ada sejumlah syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu dan kemudian ditentukan tentang dokumen-dokumen pemenuhan syarat tersebut bentuknya apa.

Jadi ketika masa pendaftaran itu yang kami ketika ada bakal pasangan calon didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang kami periksa adalah apakah dokumennya sudah lengkap atau belum lengkap, itu saja dulu.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Ir. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., /F-PDIP):

Termaksud KTP-nya Pak ya?

KETUA KPU RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Semuanya.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Ir. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., /F-PDIP):

KTP-nya termaksud Pak?

KETUA KPU RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Iya identitasnya.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Ir. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., /F-PDIP):

Itu saya tanya Pak, iya terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Silahkan Pak Bawaslu.

KETUA BAWASLU RI (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M):

Terima kasih.

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi II yang terhormat,

Saya akan menjawab beberapa hal yang ditanyakan kepada Bawaslu.

Pertama mengenai fasilitasi partisipasi pemilih yang ditanyakan oleh Pak Junimart. Walaupun hanya 10.000, sayangnya Pak Junimart ini dilarang oleh ketentuan Pasal 28, dilarang dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang tidak boleh memberikan atau menjanjikan materi kepada peserta Pemilu, ataupun peserta kampanye Pemilu, ataupun nanti peserta pemilih yang akan masuk kedalam TPS.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Pak Ketua Bawaslu agak dekat *mic*-nya.

KETUA BAWASLU RI (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M):

Iya izin,

Nah, hal itulah yang kemudian dilarang dalam Undang-Undang 7.

Kemudian memberi uang transport, ini juga dilarang kalau tidak salah dalam pada saat nanti ke TPS dan juga pernah kita batasi juga pada saat mobilisasi.

Misalnya ada orang yang memberikan fasilitas dan kemudian menjanjikan bahwa ketika masuk ke TPS memilih yang bersangkutan, itu juga dilarang dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017.

Nah, apakah pemasangan APK diperbolehkan sebelum masa kampanye?

Dalam PKPU 15 Tahun 2023 tidak diperbolehkan. Kapan diperbolehkan? Pada saat 28 November 2023 baru boleh, baru diperbolehkan.

Kemudian Pasal 79 dalam surat, dalam PKPU 15 jelas menyatakan bahwa. Mohon izin saya bacakan "jika sebelum masa kampanye maka disebut sebagai pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik dalam PKPU 15 tahun 2022" bahwa, PKPU 15 menyatakan partai politik yang ditetapkan sebagai peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik dilingkup internal partai politik peserta Pemilu, sebelum masa kampanye Pemilu.

Sebelum masa kampanye Pemilu.

Kemudian sosialisasi pendidikan politik peserta Pemilu dilakukan dengan metode pemasangan bendera dan nomor urut, pertemuan terbatas, dengan pemberitaan tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, sesuai tingkatannya paling lambat 1 hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Meskipun partai politik dapat melakukan sosialisasi, namun dalam pelaksanaan dilarang memuat unsur ajakan, demokan cintra diri, dan yang lain-lain.

Namun kami pada saat ini itu memperbolehkan kemudian pemasangan alat peraga sosialisasi yang penting tidak boleh mengajak, ini kesepakatan kami dengan KPU, itu juga tercantum dalam surat KPU kepada Panglima TNI dan juga Kapolri mengenai alat peraga sosiliasiasi.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Ir. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., /F-PDIP):

Sebentar Pak.

Izin Ketua.

Coba disampaikan apa istilah mengajak itu Pak?

Kalau saya punya gambar salam pancasila pakai paku mengajak enggak Pak?

KETUA BAWASLU RI (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M):

Meyakinkan Pak disitu, untuk meyakinkan. Ada 3 unsur didalam kampanye Pak. Yang pertama, kegiatan peserta Pemilu atau pihak yang ditunjuk. Kemudian kedua adalah untuk meyakinkan pemilih untuk meyakinkan pemilih. Dan ketiga, menawarkan visi misi program dan atau citra diri.

Citra diri menurut PKPU 15 adalah nomor urut dan lambang partai. Nah kalau 3 seperti itu maka disebut kampanye. Jika salah satu tidak menurut kami menurut Bawaslu jika salah satu tidak tersebut maka itu bukan kampanye. Makanya kemudian alat peraga sosialisai yang penting tidak ada upaya untuk meyakinkan maka itu diperbolehkan.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Ir. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., /F-PDIP):

Kalau saya hanya pakai nomor 5?

KETUA BAWASLU RI (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M):

Boleh Pak tapi engga boleh dicoblos Pak, itu meyakinkan.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Ir. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., /F-PDIP):

Engga boleh dicoblos, oke.

Kalau saya pakai lambang partai tanpa nomor urut partai?

KETUA BAWASLU RI (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M):

Engga ada masalah Pak.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Ir. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., /F-PDIP):

Ini musti *clear* Pak, karena dibawah itu amburadul ini Pak, musti *clear*.

KETUA BAWASLU RI (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M):

Iya-iya.

Yang kami capoti itu yang ada paku Pak dan contreng. *Nah*, contreng juga enggak boleh Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Engga kalau tadi, kalau sudah pasang banyak nanti setelah tanggal 28, jadi simpan saja dulu.

KETUA BAWASLU RI (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M):

Sebenarnya yang tidak menguat itu tidak kami turunkan. Tapi memang ada 1-2 kejadian yang diturunkan juga Pak, ini yang kami tegur Bawaslu Kabupaten/Kota untuk tidak menurunkan alat peraga sosialisasi.

Jadi ada yang beredar WA dari Ketua Bawaslu 1,2,3,4, point yang nomor 1 yang benar nomor lainnya tidak benar. Jadi itu yang kami sampaikan. Kenapa seperti ini?

Karena kami sudah bicarakan juga dengan KPU. Kampanye kita hanya 75 hari. Oleh sebab itu teman-teman peserta Pemilu perlu melakukan sosialisasi terhadap dirinya oleh sebab itu diperbolehkanlah kepublik. Kalau kita *straight* kepada PKPU 15 enggak boleh Pak, itu yang kemudian akhirnya ada pengecualian itu.

Kemudian untuk lapas. Lapas juga telah menjadi pembicaraan kami sendiri kerawanan di lembaga pemasyarakatan karena ini termasuk TPS lokasi khusus Pak. *Nah*, inilah yang kemudian kami tentu akan melakukan pemetaan, sudah melakukan pemetaan terhadap lapas ini apakah digunakan. Ada informasi seperti itu ini kami dapatkan dari Bapak tentu akan kami tindak lanjut dalam beberapa hal kedepan, karena jika ini dikuasai oleh 1 atau 2 Caleg maka akan menjadi permasalahan buat kita semua atau peserta Pemilu tertentu Pak.

Jadi di kami sudah ada pembahasan itu dan ada metode pengawasan khusus terhadap lokasi-lokasi khusus. Karena pasti lokasi khusus ini agak sulit untuk dijangkau Pak.

Dan satu lagi misalnya DPT, DPT juga sudah diberikan kami tinggal kami mencermati DPT yang ada. Persoalannya mungkin nanti adalah penghuni lapas yang bisa berpindah Pak, *nah* itu harus ada perubahannya.

Misalnya 2 minggu ditahan dia pergi *nah* itu yang kemudian kadang-kadang informasi ini belum sampai kepada kami. Nanti tentu kami akan berkoordinasi lebih lanjut lagi dengan KPU untuk mendapatkan akses terhadap data pemilih yang berpindah tersebut, karena kemungkinan besar ya bisa digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu untuk penghuni-penghuni lapas Pak.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Ir. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., /F-PDIP):

Karena begini, izin Ketua.

Ini informasinya dari teman Caleg juga. Di daerah Jawa ketika dia ingin sosialisasi ke lapas rutan, Kalapasnya itu mengatakan "aduh Pak mohon maaf kita sudah punya calon dari sini". Ini serius Pak. "Kita sudah dapat calon", jadi enggak boleh masuk Pak. Ini bagaimana caranya Bawaslu? Ini *de facto* Pak.

"Izin Pak mohon maaf kita sudah punya calon di sini.", ini bagaimana? Lubernya bagaimana Pak? Ini PR Bawaslu juga nanti ya.

ANGGOTA RAPAT:

Bawaslu enggak mau masuk penjara Ketua, enggak mau masuk lapas biarin saja sudah urusan lapas.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Iya, Pak Junimart masih bagus bisa tanya, ada yang enggak berani nanya Pak.

Silahkan.

KETUA BAWASLU RI (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M):

Pasti akan kami perhatikan Pak dan nanti kita koordinasi dengan, informasi dari Bapak kami akan koordinasikan dengan pengawas kami nanti di TPS, khususnya TPS lokasi khusus Pak.

F-DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):

Ketua izin Ketua, intrupsi sedikit Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Silakan.

F-DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):

Terkait masalah kontak ini Ketua. Kemarinkan kita itu sepakat kampanye itu 75 hari, kalau kita melihat *time table* tanggal 27 November itu, masa tenang itu berapa hari Pak Bagja?

KETUA BAWASLU RI (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M):

3 hari Pak, 3 hari.

F-DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):

Ah, enggak pas itu tanggal 27, kurang sepertinya jadi 75 itu.

KETUA BAWASLU RI (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M):

28 masa kampanye Pak, sampai 10 Februari.

F-DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):

Iya, tanggal 28 sampai 10 itu sampai 75 enggak itu?

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

75.

F-DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):

75 ya? Yakin 75?

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

75, 75 Pak.

F-DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):

Oh udah kalau 75 enggak apa-apa artinya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Iya-ya, ini AC udah dingin loh Pak Wahyu ini.

Silahkan Pak masih ada lagi?

KETUA BAWASLU RI (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M):

Ada Pak.

Pertanyaan dari Pak Komarudin Watubun yang ditunjukkan juga sama dengan beberapa yang, apa yang dilakukan Bawaslu terhadap pengawasan, penguasaan di pada saat pencalonan kemarin pendaftaran?

Kami sudah mengirim surat kepada KPU untuk menindak lanjuti apa yang kemudian diputuskan oleh MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tapi jelas nanti yang mengatur adalah PKPU Pak Badan Pengawas Pemilu.

Jadi tugas kami telah melakukan itu walaupun memang agak, karena banyak hal yang harus kami pertimbangkan akhirnya surat itu 24 Oktober kita keluarkan kepada Komisi Pemilihan Umum, itu fungsi pencegahan kami lakukan.

Kemudian izin dari Pak Wahyu, kampanye provinsi dan itu untuk Parpol Pak, jadi rekening dana pemilunya pun Parpol.

Kemudian pihak lain, pihak lain ini maksudnya mohon maaf Pak saya boleh lihat, sebentar Pak maksud lain-lain adalah dibukanya ruang atau koordinasi dengan misalnya asosiasi akuntan publik Pak. Karena metode yang dilakukan KPU menuju ke AAP. Oleh sebab itu metodenya seperti apa itulah yang kami akan koordinasikan dengan KPU dan koordinasikan dengan pihak lain.

Kemudian, ini dia Pak *insyaallah* tidak ada beda pendapat namun ada *sequence* Pak, izin untuk Panwascam, Panwascam itu.

F-DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):

Izin Ketua.

Pasal 20 itukan, "Pengawas Pemilu dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/dan lembaga dan atau pihak lain sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan kebutuhan, pengawasan, tahapan dana kampanye."

Yang saya bingung itu tentang kementerian dan lembaga. Kalau pihak lain ya asosisasi, kementerian dan lembaga ini bisa Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Tertinggal.

Ya kalau memang kita sepakat disitu enggak masalah, saya cuma mengingatkan saja nantikan saya rasa kalau Ketua pasti sepakat itu karena apa namanya bisa memanggil banyak pihak itu, bisa memanggil Kementerian Keuangan, kementerian mana-mana sekalian itukan. Karena kalau kita sudah cerita kementerian dan lembaga ini berarti ada 32 kementerian dan lembaga, termasuk Ombudsman Pak, dan apalagi lembaga kita yang kecil itu Badan Arsip, ANRI terlibat juga sebenarnya ANRI.

Ya sudah disebutin semua sama kawan-kawan begitu lah. Jadi kalau kita bicara tentang kementerian dan lembaga 32 jumlahnya Pak saya ingat itu, kecuali kementerian koordinator yang saya rasa enggak mungkin masuk di sini.

KETUA BAWASLU RI (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M):

Izin Pak, yang maksud adalah yang berkaitan dengan pengawasan tahapan Dana Kampanye. Jika tidak ada relevansinya dengan kementerian lembaga yang bersangkutan tentu kami tidak akan melakukan koordinasi,

Izin lanjut Pak?

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Silakan.

KETUA BAWASLU RI (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M):

Mengenai evaluasi Panwascam. Apakah ada perbedaan pendapat?

Kami kira tidak ada perbedaan pendapat, pertama karena *sequence-nya* ada ketidakjelasan mengenai kelanjutan pengawas pemilu dan pengawas pemilihan Pak. Ini juga jadi persoalan yang kemudian akhirnya diselesaikan dengan kemarin materi Perpu Pilkada.

Nah jadi ada hal apakah dievaluasi ataukah lanjut, ataukah kemudian dibuat Panwas yang baru? Ini yang pada saat itu yang tidak jelas Pak untuk dilanjutkan atau tidak. Sehingga kemungkinan saja ada 1 hal yang kemudian agak *miss* kami mohon maaf, tapi dalam keseharian kami *insyaallah* tidak ada perbedaan pendapat yang kemudian itu membingungkan publik.

Kemudian Aminurokhman, sejauh mana Bawaslu.

F-DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):

Izin Ketua, izin.

Saya itu sebenarnya juga kita *fair* saja Pak. Itu kan sering kali disalah artikan oleh orang-orang yang ada di lapangan itu dijadikan alat untuk menekan kawan-kawan Panwascam yang kira-kira tidak mau menurut kepada komisioner. Jadi kalau memang mau dievaluasi ya dievaluasi, kalau tidak mau dievaluasi ya tidak. Karenakan kita sama-sama paham *oh* saya Pilkada dipercepat di bulan 9 sebenarnya tahapan 8 bulan semenjak itu sudah dimulai berarti sekitar bulan 2. Kapan lagi bapak-bapak mau evaluasi? Iya kan begitukan.

Kalau Bapak kata-katanya itu mengambang iya kan, akhirnya Bawaslu ini menjadi tidak efektif disetiap tingkatan. Karena setiap orangkan pasti mempunyai kepentingan berbeda-beda Pak tapi kita secara aturan itu seperti apa sebenarnya begitukan. "ya iya ya iya", "ya enggak ya enggak", begitukan kayak begitukan. Kalau mau diganti ya ganti saja semua juga enggak apa-apa sekarang, kan begitu. Tapi harus sepakat bahwasannya itu diganti atau tidak seperti itu Ketua.

Saya mohon juga ini dipertegas ini Ketua karena masih banyak *dispute* ini di daerah ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Iya silahkan.

KETUA BAWASLU RI (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M):

Kenapa kemarin ada persoalan itu Pak?

Izin.

Pertama, Kementerian Keuangan tidak memperbolehkan untuk dilanjutkan karena ada 2 pendapatan menurut Kementerian Keuangan, itu yang tidak diperbolehkan oleh Kementerian Keuangan.

Sehingga kemudian kami harus tidak melanjutkan teman-teman Panwas Kecamatan yang dalam pemilihan umum. Itu mengambangnya di sini Kementerian Keuangan.

Sehingga kemudian kami minta kepada Pemerintah untuk kemudian mengubah hal tersebut. Sehingga kemudian teman-teman Panwascam mendapat kepastian juga, untuk tindak lanjut mereka sebagai Panwascam di pemilihan atau di Pilkada. Demikian Pak.

Kemudian dari Pak Mardani, mengenai sumbangan dana kampanye DPD Pak?

Izin ini diatur dalam Undang-Undang 7. Karena perbedaan Undang-Undang Pasal 331 untuk Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, itu 2 miliar setengah.

Tapi untuk DPD sayangnya diatur hanya 750 juta dan 1 setengah miliar Pak, walaupun cakupan dananya agak berbeda sehingga Pasal 333.

Sehingga DPD juga membuat rekening dana sendiri. Sedangkan DPRD, Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten Kota, itu ada pada partainya Pak ditingkat wilayah masing-masing kemudian berlaku secara akumulatif.

Kemudian sejauh mana pengawasan Bawaslu?

Tadi sudah kami sampaikan Pak Aminurokhman kami meminta kepada KPU untuk menindaklanjuti dan juga menjelaskan bagaimana proses, baik putusan Mahkamah Konstitusi yang ada mengenai Putusan Nomor 90 tersebut.

Kemudian, itu yang bisa kami jawab karena dokumen apa?

Tentunya sudah dijawab oleh KPU Pak Hugua, dokumennya Putusan MK Nomor 90 tersebut.

Demikian Bapak, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Walaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Saudara Ketua DKPP ada?

KETUA DKPP RI (HEDDY LUGITO):

Terima kasih Ketua.

Rupanya dari 10,11,12, pernyataan dari Anggota Komisi II tidak ada 1 pun ke DKPP, terima kasih.

Kecuali pernyataan dari Wakil Ketua, mengapa DKPP tidak memanggil KPU waktu pendaftaran Capres?

Sebenarnya kewenangan DKPP tidak dalam hal panggil memanggil tapi lebih pada koordinasi ya, koordinasi pertemuan tripartite. dalam kesempatan ini memang kami 3 penyelenggara Pemilu belum melakukan pertemuan tripartit yang membahas soal PKPU ini, karena sudah langsung dibawa ke Komisi II.

Biasanya kita lakukan pertemuan tripartit sebelum dibawa ke Komisi II, tetapi dalam ini memang biasanya itu cuma kebiasaan Saja Pimpinan jadi kalau tidak dilakukan juga tidak dosa begitu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Baik.

Pemerintah? Cukup, oke.

Baik Bapak/Ibu sekalian, apalagi? Cukup ya?

Silahkan.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Meskipun pertanyaan saya dijawab seperti tidak penting, tapi saya masih merasa penting.

Soal Kepala Daerah itu perbedaan pandangan di hakim mahkamah, ada yang bilang batas gubernur keatas ada yang bilang dari. Ini perlu konsultasi, dipastikan kalau memang kalau KPU tidak berwenang menafsirkan musti ada kepastian dari hakim mahkamah, enggak bisa begini cara buat aturannya, itu satu.

Kedua, orang lantik hari ini kemudian besok dianggap sebagai berpengalaman termasuk calon Presiden atau Wakil Presiden, itu pertanyaan saya dan siapa yang harus menjelaskan ini?

Apakah cukup hari ini lantik kemudian besok mendaftar apa bisa?

Tidak perlu jawaban saya lihat jawaban juga kayak dianggap ini tidak penting bagi saya ini substansi dari perdebatan kita hari ini. Itu yang kedua.

Yang ketiga, soal definisi pengalaman. Pengalaman yang dimaksud di sini apa begitu? Apakah orang si tua bangka di DPR apa di Kepala Daerah atau baru sehari juga dianggap pengalaman?

Itu yang menurut saya yang “bodoh” ini. Ini harus dijelaskan tidak bisa hanya dianggap sepele-sepele seperti ini. Tapi tadi Bawaslu anggap ini *clear* ya tidak apa-apa.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Iya silahkan.

Tapi begini, yang kita ketahui di dalam perubahan undang-undang itu berdasarkan keputusan MK, itu yang ditambah adalah atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan daerah. Setahu saya enggak ada kata “pengalaman”, ya begitu.

Jadi saya kira pertanyaanya Pak Komar tolong dijelaskan lagi tadi soal yang termasuk pemilihan Kepala Daerah. Ini kan soal ini saja, soal membaca kesimpulan Putusan Mahkamah Konsitusi kira-kira begitu.

Silahkan KPU.

KETUA KPU RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Terima kasih Pimpinan.

Pegangan atau yang kami pedomani adalah ketentuan sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang Pemilu di Pasal 169 tentang Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, itu dalam pandangan kami atau pembacaan kami tidak ada syarat bahwa yang bersangkutan punya pengalaman dalam pemerintahan.

Kemudian selanjutnya, sebagai konsekuensi Pasal 169 adalah Pasal 227 yaitu dokumen yang dipersyaratkan untuk dilengkapi untuk memenuhi persyaratan juga tidak ada, tentang katakanlah surat pernyataan atau surat keterangan bahwa yang bersangkutan punya pengalaman di dalam pemerintahan.

Sehingga kami juga tidak dalam posisi untuk membuat penilaian apakah seseorang punya pengalaman atau tidak dalam hal ini.

Kalau kemudian tadi Pak Komar bertanya tentang lalu siapa yang bertanggung jawab tentang seseorang itu dianggap punya pengalaman atau tidak punya pengalaman? Tentu bukan menjadi ranah KPU untuk menentukan hal ini.

Yang kedua, bahwa dari Pak Komar menyatakan bahwa di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ada perdebatan yang bisa dibaca di dalam putusan tentang siapa berpendapat apa dan seterusnya?

Karena dalam pandangan kami inikan kami sudah menyampaikan surat kepada Mahkamah Konstitusi untuk memohon audiensi untuk konsultasi supaya punya katakana lah punya apa ya, supaya kami tepat lah dalam melaksanakan putusan tersebut.

Namun sampai dengan saat ini juga belum ada kesempatan untuk audiensi untuk apa minta penjelasan tersebut, ataupun belum ada juga katakana lah jawaban tertulis dari surat permohonan konsultasi audiensi kami tersebut.

Namun demikian, sehingga karena ini pegangannya konstitusi tentu kami merujuk kepada yang dimaksud dengan Kepala Daerah ya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar kita.

Demikian, terima kasih.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Jadi kalau Mahkamah belum beri penjelasan tentang berapa lama dia jadi Kepala Daerah ya lantik hari ini besok juga bisa. Jadi kan kita ikut ini saja kan begitu, terima kasih itu yang saya mau tanya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Pak Heru mau tanya? Mau juga?

Silahkan Pak Heru.

F-PDIP (Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.):

Iya, izin menyampaikan pikiran saja.

Saya boleh prihatin, mungkin pernyataan saya salah. Kita bersyukur sudah semakin banyak orang pintar di negeri kita, tapi masih terlalu sedikit yang merasa bertanggung jawab harus ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk di dalam demokrasi kita.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Terima kasih Pak Heru.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Ir. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., /F-PDIP):

Ketua sebentar Ketua, ini pertanyaan beliau yang dari PKS belum dijawab secara lengkap Pak Ketua.

Karena begini putusan MK itukan menurut saya tafsir jadinya ini Pak, tafsir Pak. Jadi tidak *firm* maksud dia ini A atau B.

Contoh ya, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dia pilih melalui pemilihan umum termasuk pejabat daerah.

Saya baca Pak, "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Dipilih tapi enggak menang Pak sebagai kepala daerah, masuk enggak disitu?

Ini, enggak maksud kita itu kenapa enggak konsultasi atau meminta pendapat dari MK Pak?

Ini maksud kita Pak. Jadi jangan tafsir-tafsir, inikan untuk legitimasi kedepan Pak, ini paling perlu Pak. Iya kan?

Atau pernah/sedang, saya lompat Pak atau pernah dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, tapi enggak menang dia Pak bagaimana ini?

Nah begitu Pak ini bahasa hukumnya begitu ini Pak jadi musti minta pendapat mereka apa maksudnya ini Pak?

Karena diputusan itu enggak ada penjelasan beda dengan undang-undang. Walaupun MK itu menurut saya sudah merampok fungsi DPR dan Pemerintah, itu fungsi legislasi Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Tapi begini gini-gini, saya begini ya. Kita supaya juga jangan berlarut-larut ya inikan disitu "atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Nah, maksud saya pembahasan kita ini bukan untuk kita menafsirkan atau KPU untuk menafsirkan juga. Teman-teman inikan *letterlijk* apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konsitusi itu yang dimasukkan dalam PKPU, mereka tidak punya kewenangan untuk menafsirkan putusan MK itu begitu loh.

Makanya saya katakan kita ini mau bicara tentang putusan MK atau tidak? Nah dari tadi kita mengatakan kita tidak mau masuk putusan MK itu wilayah yang lain, ya sudah kita konsisten di situ saja.

Kalau kita mau menafsirkan mempersoalkan putusan MK, saya kira ada forum atau ranahnya yang lain begitu. Sekali lagi saya katakan mereka ini

melaksanakan kewajiban ya. Undang-undang mengatakan mereka wajib konsultasi sama kita begitu. Kenapa mereka konsultasikan?

Karena memang ada perubahan. Jadi perubahan yang pertama sempat jalan, tiba-tiba ada putusan MK yang harus berubah, ya mereka harus sesuaikan begitu.

Jadi menurut saya kita jangan berdebat soal tafsir putusan MK.

Silahkan Pak.

KETUA KPU RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Junimart sebenarnya tadi sudah kami sampaikan ketika menjawab apa yang disampaikan Pak Mardani tadi.

Kami sudah menyampaikan sejumlah surat kepada beberapa pihak, termasuk di dalamnya kepada Mahkamah Konstitusi yaitu Surat KPU Nomor 1218 Tanggal 23 Oktober, perihalnya audiensi dan konsultasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 tersebut.

Di dalam surat pada intinya merujuk kepada apa yang diputuskan tersebut. Kemudian pada bagian akhir kami menyampaikan berkenaan dengan hal tersebut, KPU mengajukan permohonan audiensi dan konsultasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 tersebut.

Jadi kami apa namanya sudah berusaha, berikhtiar, untuk berkonsultasi kepada Mahkamah Konstitusi, demikian.

Sebelum mengakhiri sekiranya kami boleh menyampaikan pemikiran.

Sepanjang yang kami ketahui didalam sistem Pemilu itu ada 4 aspek strategis yang mempengaruhi sistem Pemilu itu menganut sistem apa. Yang pertama adalah daerah pemilihan dan alokasi kursi. Kemudian yang kedua adalah mekanisme pencalonan. Kemudian yang ketiga adalah metode pemberian suara. Kemudian yang keempat adalah formula pemilihan atau rumus untuk menentukan kemenangan atau perolehan kursi.

Dalam pandangan kami 4 hal tersebut adalah ranahnya pembentuk undang-undang, atau di dalam diatur di dalam undang-undang.

Yang kedua sekiranya ada *judicial review* norma yang berkaitan dengan 4 hal strategis tersebut mestinya itu sudah selesai semua sebelum tahapan dimulai. Sehingga dengan demikian semua ketika peluit ditiup ibaratnya main sepak bola itu sudah *firm* tentang daerah pemilihan, alokasi kursi, pencalonan termasuk syarat calon, kemudian metode pemberian suara dan elektoral formula atau penentuan hasil Pemilu.

Dengan demikian kita semua melangkah memasuki tahapan Pemilu itu relatif apa ya, tidak ada ketakutan. Misalkan seperti ini ternyata ada perubahan *sliding* yang kemudian bisa membatalkan gol. Ini kan juga repot kalau ada situasi seperti ini.

Oleh karena itu kami dalam posisi sebetulnya idealnya sekali lagi idealnya hal-hal yang berkaitan dengan 4 hal strategis sistem Pemilu itu ranahnya pembentuk undang-undang, demikian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Baik Pak Heru? Cukup? Oke. Cukup ya?

Kita bisa masuk kesimpulan.

Seperti biasanya di dalam kita menerima konsultasi dari KPU dan Bawaslu, keputusannya cuma hanya ada satu.

Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Republik Indonesia. Menyetujui:

1. Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Presiden, Wakil Presiden.
2. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai berikut:
 - a) Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden.
 - b) Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum dengan catatan agar KPU RI dan Bawaslu RI memperhatikan saran dan masukan dari Anggota Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, dan DKPP RI.

Setuju?

ANGGOTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

(RAPAT: SETUJU)

Oke.

Baik, Bapak-Ibu sekalian dengan sudah kita membacakan kesimpulan.

F-DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):

Ketua izin Ketua.

Mungkin bisa enggak ditambahkan di kesimpulan itu terkait masalah yang pemasangan alat kontak yang saya tidak bisa tidak mengajak itu bisa dipasang, supaya tidak jadi pertanyaan kalau dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan DKPP setuju. Minimal dicatat saja jadi.

Saya itu kasihan saja nanti di Bawaslu di WA teruskan repot balesnya satu-satu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Enggak jadi begini saja, saya kira nanti Bawaslu kirim surat edaran ya kesemua jajarannya untuk menjelaskan tadi itu, yang sosialisasi, mana yang mengajak, mana meyakinkan, mana yang boleh pakai paku, mana yang enggak boleh. Kalau saya sudah tahu, saya sudah tanya.

F-DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):

Sekaliguslah Ketua Komisi II buat surat edaran juga Ketua.

ANGGOTA DPR RI:

Contreng boleh?

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Enggak boleh juga itu meyakinkan itu meyakinkan, nomor saja nomor saja.

ANGGOTA DPR RI:

Nomor boleh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Oke, sebelum saya tutup saya ucapkan terima kasih kepada PLH Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri, Kemudian Ketua KPU beserta seluruh jajaran, Ketua Bawaslu beserta seluruh jajaran, Ketua DKPP beserta seluruh jajaran, dan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Dengan mengucapkan *alhamdulillah hirobbil a'lam* maka rapat kerja ini dan rapat dengar pendapat saya nyatakan resmi ditutup.

Terima kasih.

Selamat malam,
Salam sejahtera buat kita semua,

Billahitaufiq Walhidayah Wassalamualaikum.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 22.09 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,**



**Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
197504202002122002**